



PUTUSAN.

Nomor39-K/PM.III-13/AL/X/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Riwayanto.**

Pangkat/NRP : Serma Mar (Purn)/58019.

Jabatan : Mantan Ba Puslatpasrat.

Kesatuan : Kolatmar.

Tempat tanggal lahir : Jombang, 25 November 1964.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Perum Denayar Asri Blok C Nomor 5 RT.
011 RW. 004 Kecamatan Jombang,
Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa
Timur.

Terdakwa ditahan oleh:

Hal.1 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dankolatmar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018 di Bintuntibmil Pomal Lantamal V Surabaya berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dankolatmar selaku Ankum Nomor Kep/04/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018.
2. Kemudian diperpanjang Penahanan oleh Dankolatmar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018 di Bintuntibmil Pomal Lantamal V Surabaya berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara dari Dankolatmar selaku Papera Nomor Kep/05/IX/2018 tanggal 3 September 2018.

PENGADILAN MILITER III-13 tersebut diatas;

Membaca : Berkas Perkara dari Pom Lantamal V Surabaya Nomor BP.20/A-7/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 dan Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditurat Militer III-12 Madiun Nomor R/146/IX/2019 tanggal 23 September 2019 tentang pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa Riwayanto, NRP 58019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dankolatmar selaku Papera Nomor Kep/02/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-12 Madiun Nomor Sdak-40/K/OM.III-12/AL/IX/2019 tanggal 17 September 2019.

3. Penetapan Kadilmil Nomor TAPKIM/39-K/PM.III-13/AL/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Penunjukkan Hakim.

Hal.2 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/39-K/PM.III-13/AL/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Hari Sidang.
5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor TAP/39-K/PM.III-13/AL/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-40/K/OM.III-12/AL/IX/2019 tanggal 17 September 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama”

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Hal.3 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan
dikurangi masa penahanan sementara.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto copy bukti pembayaran Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 Nomor Polisi S 1451 YA Atas Nama Sdr. Heru Pancoro yang dikeluarkan oleh Samsat Jombang.
- b) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa mobil.
- c) 1 (satu) lembar foto copy pengeluaran kendaraan kredit dari BCA Finance.
- d) 1 (satu) lembar foto copy perjanjian pembiayaan konsumen dari BCA Finance.
- e) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sdr. Heru Pancoro.
- f) 5 (lima) lembar foto copy BPKB a.n. Sdr. Heru Pancoro.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 Nomor Polisi S

Hal.4 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1451 YA beserta kunci kontak dan
Surat Tanda Nomor Kendaraan.

Mohon dikembalikan kepada yang berhak.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Pledoi (pembelaan) dari Tim Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

a. Surat Dakwaan yang Premature

Bahwa Dakwaan Oditur Militer telah tidak menguraikan secara terperinci dan jelas dari perbuatan Terdakwa, hal mana menjadikan surat dakwaan tersebut tidak terang dan tidak jelas dan tidak memenuhi ketentuan pasal 130 ayat (2) UU RI No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

b. Tentang barang bukti.

- 1) Bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) mobil Toyota Avanza Nopol S-1451-YA tidak dapat di hadirkan dalam persidangan secara riil, bahkan gambar dan fotonya saja tidak ada, karena 1 (satu) mobil Toyota Avanza Nopol S-1451-YA pada tanggal 20 Pebruari 2018 telah dijual oleh Saksi-1 kepada Muhamad Aris Wijaya, jauh sebelum Saksi-1 membuat Laporan dengan laporan Polisi Militer Nomor : LP.98/ A-7/ IV/2018 tanggal 9 April 2018, padahal tegas dan jelas berdasarkan

Hal.5 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



ketentuan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa "Benda sitaan negara disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara dalam lingkungan peradilan Militer. Dan pada ayat (2) Penyimpanan benda sitaan negara dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga, sehingga menjadi sangat aneh dan tidak berdasar hukum, jika yang diperkarakan 1 (satu) mobil Avanza Nopol S-1451-YA yang sudah ada di tangan Saksi-1, karena pemasalahan mobil yang di gadaikan oleh Saksi-3 ternyata telah ada dalam kekuasaan Saksi-1 tanggal 24 januari 2018 kemudian dijual padahal masih bestatus sebagai barang bukti;

- 2) Bahwa berita acara penyitaan nomor : BA/142/A-7/IV/2018 tanggal 9 April 2018 atas penyitaan 1 (satu) mobil Toyota Avanza Nopol S-1451-YA berdasarkan laporan Polisi Militer Nomor : LP.98/ A-7/ IV/2018 tanggal 9 April 2018, adalah sebuah kerancuan fakta hukum, jika barang bukti benar-benar dilakukan penyitaan karena tindak pidana, maka pada saat perkara itu dilimpahkan maka barang bukti tersebut menjadi bagian dari pelimpahan perkara dimaksud, Akan tetapi dalam perkara ini Terdakwa tetap diproses dan diadili sementara barang bukti yang

Hal.6 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



menjadi obyek perkara telah dijual oleh Saksi Pelapor, karenanya terhadap berita acara penyitaan nomor : BA/142/A-7/IV/2018 tanggal 9 april 2018 bertentangan dengan ketentuan pasal 9 UU RI no 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer.

- c. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dipersidangan perjanjian pembayaran sewa tidak didasarkan atas perjanjian tertulis akan tetapi atas dasar saling percaya dan kwitansi yang dibuat oleh Saksi-1, Terdakwa tidak pernah mendapatkannya dan menandatangani kwitansi tersebut sehingga patut diduga hal itu dilakukan Saksi-1 hanya semata-mata untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya. Demikian pula bentuk kesewenang-wenangan pada diri Terdakwa dalam proses penyidikan perkara a quo dimana sangat jelas dan nyata faktanya mobil yang sudah terjual oleh pelapor (Saksi-1) masih di jadikan perkara dan seolah-olah masih tetap menjadi barang bukti, serta Terdakwa dilaporkan oleh karena Terdakwa tidak mau memberikan uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai ganti atas uang gadai kendaraan.
- d. Bahwa Oditur Militer dalam uraian tuntutan nya mengenai unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah keliru dalam menerapkan unsur tersebut, karena Hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 lahir

Hal.7 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



berdasarkan hubungan baik dan saling percaya antara kedua belah pihak, dan maksud dari kerja sama antara Terdakwa dan Saksi-1 adalah saling menguntungkan demikian pula berdasarkan fakta persidangan, tidak ada satupun Saksi-saksi yang melihat, mendengar dan mengetahui secara langsung perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yang memenuhi unsur tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Membebaskan Terdakwa SERMA MAR. (pumawirawan) RIWAYANTO NRP. 58019 dari dakwaan Oditur Militer, vrijspraak, atau setidaknya melepaskan dari semua tuntutan hukum, ontslag van rechtsvervolging;
 - b. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 - c. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara.
3. Replik yang diajukan oleh Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa Oditur Militer dalam menyusun surat Dakwaan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam rumusan Pasal, baik dalam ketentuan mengenai Pasal 143 ayat (2) huruf a dan Pasal 130 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Hal.8 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga perkara ini sangat jelas apabila perbuatan pidana tersebut telah ada saat Terdakwa membantu Saksi-3 (Sdr. Misbakhuddin) menyewa mobil Toyota Avanza Nopol S 1451 YA dari Saksi-1 (Sdr. Heru Pancoro) karena pada saat proses sewa tersebut telah melanggar hukum karena diawali dengan niat akan digadaikan oleh Saksi-3.

- b. Bahwa dalam pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol S 1451 YA belum bisa hadirkan dalam persidangan karena pada saat mobil berada di Oditurat Militer III-12 Madiun telah dipinjam pakai oleh Saksi-1 (Sdr. Heru Pancoro) selaku pemilik asal barang tersebut disita, dan dalam peminjaman tersebut juga telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Dan pada saat pembacaan Replik Oditur Militer sudah menghadirkan barang bukti tersebut berupa mobil Toyota Avanza Nopol S1451 YA yang menjadi obyek tindak pidana Terdakwa sehingga tidak ada alasan lagi tentang tidak adanya barang bukti tersebut.
- c. Bahwa Saksi-1 mendapatkan mobil Toyota Avanza Nopol S 1451 YA tersebut dengan cara kredit melalui BCA Finance, dalam sistem beli kredit tersebut memang mengacu / diatur secara fiducia namun siapa yang paling berhak terhadap kepemilikan mobil tersebut adalah penerima fiducia dalam hal ini adalah Saksi-1 (Sdr. Heru Pancoro) apalagi didalam pembayaran angsuran kreditnya berjalan lancar / tidak macet bahkan pada saat

Hal.9 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ini Saksi-1 sudah mengangsur telah melebihi separoh harga mobil tersebut dan tinggal beberapa kali lagi angsurannya sehingga hak dari penguasaan mobil tersebut berada pada Saksi-1. Demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa yang mengatakan Saksi-1 telah mengetahui dan mengerti apabila mobil yang akan disewa oleh Terdakwa nantinya akan digadaikan kepada orang lain adalah pernyataan yang bertolakbelakang dengan fakta di persidangan, Penasehat Hukum Terdakwa hanya mengambil atau berpegang pada keterangan yang hanya diberikan oleh Terdakwa saja apalagi keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh para Saksi atau tidak ada satu Saksipun yang mengetahuinya.

- d. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah salah dan keliru dalam memaknai unsur tindak pidana, karena yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebenarnya telah Oditur Militer uraikan secara jelas, gamblang dan panjang lebar dalam pembuktian unsur dalam Tuntutan, sehingga apa yang disangkalkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sangat jauh menyimpang dari uraian unsur tersebut, dimana keuntungan tersebut ada pada diri Terdakwa dan juga pada diri Saksi-3 (Sdr Misbakhuddin).

Oleh karena itu Oditur Militer berpendapat bahwa fakta-fakta yang Oditur Militer uraikan dalam tuntutan nya tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan Terdakwa melalui Penasehat

Hal.10 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya dan Oditur Militer masih tetap pada tuntutan.

4. Duplik yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Penasihat Hukum keberatan atas segala uraiannya yang disampaikan dalam Replik Oditur Militer, dan Penasihat hukum Terdakwa tetap pada pledoinya, karena sangat jelas dan nyata Oditur Militer III-12 Madiun tidak pernah bisa menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol S-1451-YA, yang jelas-jelas merupakan obyek perkara terkait pasal 372 KUHP, dan atau 378 KUHP yang di dakwakan kepada Terdakwa, bahkan obyek tersebut telah terjual padal tanggal 20 Pebruari 2018, sebagaimana beberapa bukti surat yang penasihat Hukum sampaikan di persidangan, jauh sebelum laporan dilakukan sebagaimana laporan Polisi Militer Nomor : LP.98/ A-7/ IV/2018 tanggal 9 April 2018, dan juga diakui oleh Saksi-1 (pelapor) yang tegas mengakui menjual mobil tersebut.

b. Bahwa khusus terhadap barang 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza Nopol S-1451-YA dalam tuntutan Oditur Militer yang menjadi obyek perkara, faktanya baik secara fisual maupun fisik, sebelumnya tidak pernah di hadirkan dalam persidangan bahkan sampai adanya penundaan 3 (tiga) kali persidangan untuk menghadirkan barang bukti tersebut, sampai akhirnya di bacakan tuntutan dan pledoi,

Hal.11 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal jelas-jelas ada berita acara penyitaan nomor : BA/142/A-7/IV/2018 tanggal 9 April 2018 atas penyitaan 1 (satu) mobil Avanza Nopol S-1451-YA, oleh karena itu kami selaku penasihat hukum tidak akan membenarkan uraian Oditur Militer dalam tuntutan, karena seperti yang telah penasihat Hukum uraikan dalam pledoi terkait barang bukti dan proses perkara ini, bukti dimaksud tidak pernah bisa di hadirkan oleh Oditur Militer sebagaimana dalam uraian tuntutan.

- c. Bahwa terkait barang bukti Penasihat Hukum mendapatkan informasi pada hari jum'at tanggal 20 Desember 2019 dari ibu Luluk Lismiyatin selaku pemilik bahwa mobil tersebut telah di jual sebagaimana bukti komunikasi By WA terlampir baik sebelum maupun setelah tanggal 20 Desember 2019, dan nyatanya barang bukti dimaksud dihadirkan secara tiba-tiba hal ini jelas dan tegas bertentangan dengan ketentuan pasal 93 UU RI no 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer, karena dalam repliknya Oditur Militer menyampaikan bahwa barang bukti tersebut di pinjam pakai oleh Saksi-1 (Sdr. Heru Pancoro), akan tetapi faktanya dalam persidangan tidak pernah disampaikan adanya bukti pinjam pakai di maksud, yang ada dan terlampir dalam berkas perkara adalah bukti berita acara penyitaan nomor: BA/142/A-7/IV/2018 tanggal 9 April 2018.

Berdasarkan uraian di atas, Penasihat hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang

Hal.12 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhormat berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Membebaskan Terdakwa SERMA MAR. (purnawirawan) RIWAYANTO NRP. 58019 dari dakwaan Oditur Militer, vrijspraak, atau setidaknya melepaskan dari semua tuntutan hukum, ontslag van rechtsvervolging;
- b. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- c. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di Ds. Sambong Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau

Hal.13 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama“.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1985 melalui Dikcatam Milsuk di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif-3 Marinir, pada tahun 1997 mengikuti Dikcabareg 27 di Pusdikmar Kodikal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Puslatpasrat Kolatmar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serma.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Misbahudin (Saksi-4) sejak tahun 2016 pada saat nongkrong bersama di Terminal Jombang Dsn. Weru, Ds. Mojongapit, Kab. Jombang dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2017 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 di warung kopi Ds. Weru, Kec./Kab.Jombang, saat itu Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa ingin menyewa mobil tetapi mobil tersebut tidak untuk dipakai oleh Saksi-4 melainkan akan digadaikan kepada orang lain, kemudian Terdakwa bersedia membantu Saksi-4 untuk mencari mobil sesuai dengan permintaan Saksi-4 asalkan Saksi-4 lancar membayar uang sewa mobilnya, setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 sepakat untuk mencari tempat menyewa mobil.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 4 Juni 2017 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang ke rumah

Hal.14 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



Sdr. Heru Pancoro (Saksi-1) di Jl. Gajayana 08, Ds. Kepanjen Rt 03 Rw 02, Kec./Kab. Jombang yang Terdakwa ketahui Saksi-1 memiliki usaha rental mobil dengan nama Kenthuz Rent Car (KRC), selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 akan menyewa mobil selama 1 (satu) bulan untuk dipakai sendiri, kemudian Saksi-1 menyetujui permintaan Terdakwa dengan harga sewa mobil selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun karena pada saat itu ditempat rental milik Saksi-1 mobil yang akan direntalkan belum ada sehingga Terdakwa kembali pulang dan Saksi-1 akan menghubungi Terdakwa apabila mobil sudah ada.

5. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 5 Juni 2017 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 untuk memberitahukan jika mobil sudah ada, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk mengambil mobil sewa, setelah sampai di rumah Saksi-1 kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai kepada Saksi-1 sebagai uang sewa selama 1 (satu) bulan dari tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan 5 Juli 2017 dengan disertai kwitansi pembayaran, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G warna putih tahun 2016 Nopol S 1451 YA milik Saksi-1 kepada Terdakwa yang disaksikan oleh karyawan Saksi-1 a.n. Sdr. Didit (Saksi-3), setelah itu Terdakwa langsung membawa mobil tersebut dan selanjutnya Terdakwa menuju ke Ds. Sambong Kab. Jombang untuk menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi-4.

6. Bahwa setelah Saksi-4 mendapatkan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol S 1451 YA milik Saksi-

Hal.15 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 yang disewa dari Terdakwa, kemudian pada tanggal 7 Juni 2017 Saksi-4 menggadaikan mobil tersebut senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada teman Saksi-4 a.n. Pak Cokrik di Pasar Pare Kediri, selanjutnya uang dari hasil gadai mobil tersebut Saksi-4 gunakan untuk membayar hutang.
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2017 setelah waktu/tempo sewa mobil selama 1 (satu) bulan habis Terdakwa belum mengembalikan mobil kepada Saksi-1 dengan alasan minta diperpanjang waktu/tempo sewanya selama 1 (satu) bulan lagi, namun ternyata setelah waktu/tempo perpanjangan sewanya habis Terdakwa belum juga mengembalikan mobil Saksi-1 sehingga Saksi-1 mendatangi Terdakwa dirumahnya di Perum Denanyar Asri Blok C No.5 Kab. Jombang untuk menanyakan uang sewa dan mobil Saksi-1, namun Terdakwa hanya janji-janji saja untuk membayar uang sewa dan akan segera mengembalikan mobil Saksi-1 tersebut tetapi Terdakwa tetap belum mengembalikan mobil Saksi-1.
8. Bahwa oleh karena mobil Saksi-1 belum juga dikembalikan, kemudian Saksi-1 berusaha untuk mencari bersama dengan teman Saksi a.n. Sdr. Sigit Budi Utomo (Saksi-2) dengan sering mendatangi rumah Terdakwa, namun Saksi-1 tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.
9. Bahwa beberapa lama kemudian Saksi-1 mengetahui apabila mobil miliknya telah digadaikan oleh Saksi-4 ke oranglain, selanjutnya Saksi-1 mendatangi Terdakwa untuk meminta uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta

Hal.16 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



rupiah) sebagai pengganti uang sewa mobil tersebut yang disewakan ke orang lain.

10. Bahwa Saksi-1 memiliki mobil Toyota Avanza G warna putih tahun 2016 Nopol S 1451 YA tersebut dengan membeli secara kredit dari Dealer Toyota Sarinah Kota Malang melalui Leasing BCA Finance dengan uang muka sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) dan jangka waktu kredit selama 4 (empat) tahun dengan angsuran sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan sampai saat ini mobil tersebut angsurannya belum lunas.
11. Bahwa kemudian sekira bulan Mei 2018 Saksi-1 mendapat informasi lewat telepon dari pihak Leasing BCA Finance Kediri melalui Sdr. Teguh bahwa mobil Toyota Avanza warna putih Nopol S1451 YA yang disewa Terdakwa digadai oleh seseorang yang tidak diketahui namanya dengan alamat Pare, Kab. Kediri yang kemudian mobil tersebut sudah di ambil oleh Pihak BCA Finance, selanjutnya Saksi-1 mendatangi Kantor BCA Finance untuk mengurus mobil tersebut.
12. Bahwa kemudian pihak BCA Finance meminta agar Saksi-1 melunasi mobil tersebut selanjutnya Saksi-1 menyetujui permintaan dari pihak BCA Finance tersebut, kemudian sesuai dengan kesepakatan Saksi-1 membayar pelunasan mobil sebesar Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) kepada pihak BCA Finance, setelah proses pelunasan selesai kemudian mobil diserahkan kepada Saksi-1.
13. Bahwa selama Terdakwa memperpanjang waktu/tempo sewa mobil tersebut Terdakwa

Hal.17 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



pernah membayar uang sewa kepada Saksi-1 yaitu pada bulan Agustus 2017 sebanyak 2 (dua) kali melalui Sopir dari Saksi-1 a.n. Sdr. Didik masing-masing Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tunai, kemudian sekira bulan Nopember 2017 istri Terdakwa memberikan uang sewa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi-1 secara tunai.

14. Bahwa selama Saksi-4 menyewa mobil Toyota Avanza warna putih Nopol S 1451 YA dari Terdakwa, Saksi-4 telah membayar uang sewa beberapa kali kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
- Pada bulan Juni 2017 (tanggal lupa) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di perempatan Sambong Kab. Jombang.
 - Pada bulan Juli 2017 (tanggal lupa) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di Jl. Denanyar Jombang.
 - Pada bulan Agustus 2017 (tanggal lupa) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di perempatan Sambong Kab. Jombang.
 - Pada bulan Agustus 2017 (tanggal lupa) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di kantor Bank Jatim Jl. Basuki Rahmat Surabaya.
 - Pada bulan September 2017 (tanggal lupa) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di depan Bank Mandiri Jl. Gusdur Jombang.
 - Pada bulan September 2017 (tanggal lupa) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus

Hal.18 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) di kantor Bank Jatim Jl. Basuki Rahmat Surabaya.

- g. Pada bulan Oktober 2017 (tanggal lupa) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di kantor Bank Jatim Jl. Basuki Rahmat Surabaya.
 - h. Pada bulan Oktober 2017 (tanggal lupa) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di kantor Bank Jatim Jl. Basuki Rahmat Surabaya.
 - i. Pada bulan Nopember 2017 (tanggal lupa) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di kantor Bank Jatim Jl. Basuki Rahmat Surabaya.
 - j. Pada bulan Desember 2017 (tanggal lupa) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) di kantor Bank Jatim Jl. Basuki Rahmat Surabaya. Sehingga total keseluruhan uang sewa yang sudah Saksi-4 bayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), namun dalam setiap pembayaran tersebut tidak disertai dengan kwitansi karena antara Terdakwa dan Saksi-4 sudah saling percaya.
15. Bahwa Saksi-1 mau menyerahkan mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 Nopol S1451 YA kepada Terdakwa karena Terdakwa menyampaikan mobil akan dipakai sendiri, apalagi dalam tranSaksi tersebut Terdakwa juga telah melengkapi persyaratan maupun administrasinya, sehingga Saksi-1 menjadi yakin dan percaya kepada Terdakwa.
16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1

Hal.19 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa dirugikan karena Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik Saksi-1 yang Terdakwa sewa dan tidak membayar uang sewa selama 9 (sembilan) bulan dengan harga sewa mobil Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan sehingga Saksi-1 menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di Ds. Sambong Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (Zich toeëigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1985 melalui Dikcatam Milsuk di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif-3 Hal.20 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marinir, pada tahun 1997 mengikuti Dikcabareg 27 di Pusdikmar Kodikal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Puslatpasrat Kolatmar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serma.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Misbahudin (Saksi-4) sejak tahun 2016 pada saat nongkrong bersama di Terminal Jombang Dsn. Weru, Ds. Mojongapit, Kab. Jombang dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2017 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 di warung kopi Ds. Weru, Kec./Kab. Jombang, saat itu Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa ingin menyewa mobil tetapi mobil tersebut tidak untuk dipakai oleh Saksi-4 melainkan akan digadaikan kepada orang lain, kemudian Terdakwa bersedia membantu Saksi-4 untuk mencari mobil sesuai dengan permintaan Saksi-4 asalkan Saksi-4 lancar membayar uang sewa mobilnya, setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 sepakat untuk mencari tempat menyewa mobil.
4. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2017 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Sdr. Pancoro (Saksi-1) untuk memberitahukan jika mobil sudah ada, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk mengambil mobil sewa, setelah sampai di rumah Saksi-1 kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai kepada Saksi-1 sebagai uang sewa selama 1 (satu) bulan dari tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan 5 Juli 2017 dengan disertai kwitansi pembayaran, selanjutnya Saksi-1

Hal.21 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G warna putih tahun 2016 Nopol S 1451 YA milik Saksi-1 kepada Terdakwa yang diSaksikan oleh karyawan Saksi-1 a.n. Sdr. Didit (Saksi-3), setelah itu Terdakwa langsung membawa mobil tersebut dan selanjutnya Terdakwa menuju ke Ds. Sambong Kab. Jombang untuk menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi-4.

5. Bahwa setelah Saksi-4 mendapatkan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol S 1451 YA milik Saksi-1 yang disewa dari Terdakwa, kemudian pada tanggal 7 Juni 2017 Saksi-4 menggadaikan mobil tersebut senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada teman Saksi-4 a.n. Pak Cokrik di Pasar Pare Kediri, selanjutnya uang dari hasil gadai mobil tersebut Saksi-4 gunakan untuk membayar hutang.
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2017 setelah waktu/tempo sewa mobil selama 1 (satu) bulan habis Terdakwa belum mengembalikan mobil kepada Saksi-1 dengan alasan minta diperpanjang waktu/tempo sewanya selama 1 (satu) bulan lagi, namun ternyata setelah waktu/tempo perpanjangan sewanya habis Terdakwa belum juga mengembalikan mobil Saksi-1 sehingga Saksi-1 mendatangi Terdakwa dirumahnya di Perum Denanyar Asri Blok C No.5 Kab. Jombang untuk menanyakan uang sewa dan mobil Saksi-1, namun Terdakwa hanya janji-janji saja untuk membayar uang sewa dan akan segera mengembalikan mobil Saksi-1 tersebut tetapi Terdakwa tetap belum mengembalikan mobil Saksi-1.
7. Bahwa oleh karena mobil Saksi-1 belum juga dikembalikan, kemudian Saksi-1 berusaha untuk

Hal.22 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



mencari bersama dengan teman Saksi a.n. Sdr. Sigit Budi Utomo (Saksi-2) dengan sering mendatangi rumah Terdakwa, namun Saksi-1 tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.

8. Bahwa beberapa lama kemudian Saksi-1 mengetahui apabila mobil miliknya telah digadaikan oleh Saksi-4 ke orang lain, selanjutnya Saksi-1 mendatangi Terdakwa untuk meminta uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai pengganti uang sewa mobil tersebut yang disewakan ke orang lain.
9. Bahwa Saksi-1 memiliki mobil Toyota Avanza G warna putih tahun 2016 Nopol S 1451 YA tersebut dengan membeli secara kredit dari Dealer Toyota Sarinah Kota Malang melalui Leasing BCA Finance dengan uang muka sebesar 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) dan jangka waktu kredit selama 4 (empat) tahun dengan angsuran sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan sampai saat ini mobil tersebut angsurannya belum lunas.
10. Bahwa kemudian sekira bulan Mei 2018 Saksi-1 mendapat informasi lewat telepon dari pihak Leasing BCA Finance Kediri melalui Sdr. Teguh bahwa mobil Toyota Avanza warna putih Nopol S1451 YA yang disewa Terdakwa digadai oleh seseorang yang tidak diketahui namanya dengan alamat Pare, Kab. Kediri yang kemudian mobil tersebut sudah di ambil oleh Pihak BCA Finance, selanjutnya Saksi-1 mendatangi Kantor BCA Finance untuk mengurus mobil tersebut.
11. Bahwa kemudian pihak BCA Finance meminta agar Saksi-1 melunasi mobil tersebut selanjutnya Saksi-1 menyetujui permintaan dari pihak BCA Finance

Hal.23 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian sesuai dengan kesepakatan Saksi-1 membayar pelunasan mobil sebesar Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) kepada pihak BCA Finance, setelah proses pelunasan selesai kemudian mobil diserahkan kepada Saksi-1.

12. Bahwa selama Terdakwa memperpanjang waktu/tempo sewa mobil tersebut Terdakwa pernah membayar uang sewa kepada Saksi-1 yaitu pada bulan Agustus 2017 sebanyak 2 (dua) kali melalui Sopir dari Saksi-1 a.n. Sdr. Didik masing-masing Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tunai, kemudian sekira bulan Nopember 2017 istri Terdakwa memberikan uang sewa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi-1 secara tunai.

13. Bahwa selama Saksi-4 menyewa mobil Toyota Avanza warna putih Nopol S 1451 YA dari Terdakwa, Saksi-4 telah membayar uang sewa beberapa kali kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada bulan Juni 2017 (tanggal lupa) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di perempatan Sambong Kab. Jombang.
- b. Pada bulan Juli 2017 (tanggal lupa) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di Jl. Denanyar Jombang.
- c. Pada bulan Agustus 2017 (tanggal lupa) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di perempatan Sambong Kab. Jombang.
- d. Pada bulan Agustus 2017 (tanggal lupa) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di

Hal.24 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantor Bank Jatim Jl. Basuki Rahmat
Surabaya.

- e. Pada bulan September 2017 (tanggal lupa) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di depan Bank Mandiri Jl. Gusdur Jombang.
- f. Pada bulan September 2017 (tanggal lupa) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di kantor Bank Jatim Jl. Basuki Rahmat Surabaya.
- g. Pada bulan Oktober 2017 (tanggal lupa) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di kantor Bank Jatim Jl. Basuki Rahmat Surabaya.
- h. Pada bulan Oktober 2017 (tanggal lupa) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di kantor Bank Jatim Jl. Basuki Rahmat Surabaya.
- i. Pada bulan Nopember 2017 (tanggal lupa) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di kantor Bank Jatim Jl. Basuki Rahmat Surabaya.
- j. Pada bulan Desember 2017 (tanggal lupa) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) di kantor Bank Jatim Jl. Basuki Rahmat Surabaya.

Sehingga total keseluruhan uang sewa yang sudah Saksi-4 bayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), namun dalam setiap pembayaran tersebut tidak disertai dengan kwitansi karena antara Terdakwa dan Saksi-4 sudah saling percaya.

Hal.25 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa uang yang sudah dibayarkan oleh Saksi-4 kepada Terdakwa sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) seharusnya Terdakwa serahkan kepada Saksi-1, namun tidak dilakukan oleh Terdakwa melainkan diambil oleh Terdakwa.
15. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 merasa dirugikan karena Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik Saksi-1 yang Terdakwa sewa dan tidak membayar uang sewa selama 9 (sembilan) bulan dengan harga sewa mobil Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan sehingga Saksi-1 dirugikan oleh Terdakwa sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kemudian Saksi-1 menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal:

Pertama: Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua: Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal.26 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu:

I Putu Dana, S.H., M.H. dan Tasbit Aljauhari, S.H. Para Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "I Putu Dana, S.H., M.H. & Rekan". Berdasarkan Surat ijin dari Dankolatmar selaku Papera Nomor: R/253/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 10 Oktober 2019.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengajukan keberatan/Eksepsi yang pada pokoknya menerangkan bahwa memohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Terdakwa
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer III-13 Madiun Nomor : Sdak-40/K/OM.III-12/AL/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019 atas nama Terdakwa Serma Mar (purn) RiwayantoNRP 58019 batal demi hukum

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi/keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer mengajukan tanggapan atas keberatan/Eksepsi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Oditur Militer mohon pada Majelis Hakim untuk:

Hal.27 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadilan Militer III-13 Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Menerima seluruh Dakwaan Oditur Militer.
2. Memohon kepada Majelis Hakim agar menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa.
3. Menerima Dakwaan Oditur Militer

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi/keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan Tanggapan Oditur Militer atas Eksepsi Penasihat Hukum tersebut Majelis menjatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Riwayanto, Serma Mar (Purn), NRP 58019.
2. Menyatakan Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak-40/K/OM.III-12/AL/IX/ 2019 tanggal 17 September 2019 sah dan dapat diterima.
3. Pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-1.

Nama lengkap : **Sdr. Heru Pancoro.**

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat/tanggal Lahir : Jombang, 21 Juli 1972.

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Hal.28 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Gajayana 08 Desa Kepanjen
RT. 03 RW. 02 Kecamatan
Jombang, Kabupaten Jombang,
Provinsi Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa adalah tetangga Saksi namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2017 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menyewa mobil di tempat usaha rental mobil milik Saksi yang bernama Kenthuz Rent Car (KRC) di Jl. Gajayana 08, Ds. Kepanjen Rt 03 Rw 02, Kec./Kab. Jombang.
3. Bahwa Terdakwa pada saat menyewa mobil dengan mengatakan bahwa **mobil tersebut untuk dipakai sendiri**, kemudian Saksi menyetujui dan Terdakwamengatakan kepada Saksi bahwasannya mobil tersebut akan diambil keesokan harinya.
4. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza G warna putih Nopol S 1451 YA milik Saksi untuk disewa selama 1 (satu) bulan dari tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan 5 Juli 2017 dengan harga sewa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai oleh Terdakwa kepada **Saksi dengan disertai kwitansi pembayaran**, selanjutnya Saksi menyerahkan mobil tersebut kepada

Hal.29 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Terdakwadengan disaksikan oleh karyawan
Saksi a.n. Sdr. Didit (Saksi-3).**

5. Bahwa pada saat Terdakwa membayar uang sewa mobil tersebut Saksi memberikan fee kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
6. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2017 Mobil tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa, namun sebelum tagal 5 Juli 2017 tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan rumah dan Saksi mengatakan agar mobil tersebut dikembalikan pada tanggal 5 Juli 2017 karena akan dibawa mudik untuk Hari Raya idul Fitrih dan Terdakwa menyanggupinya.
7. Bahwa setelah masa sewa mobil selama 1 (satu) bulan habis pada tanggal 5 Juli 2017 Terdakwa belum mengembalikan mobilnya dengan alasan diperpanjang masa sewanya selama 2 (dua) hari, selanjutnya setelah masa perpanjangannya habis Saksi menemui Terdakwa dirumahnya di Perum Denanyar Asri Blok C No.5 Kab. Jombang untuk menanyakan uang sewa dan kapan mobil Saksi akan dikembalikan, namun Terdakwa hanya janji-janji saja untuk membayar uang sewa dan tidak mengembalikan mobil Toyota Avanza Nopol S 1451 YA kepada Saksi.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan mobil milik Saksi tersebut, kemudian Saksi berusaha untuk mencari bersama dengan teman Saksi a.n. Sdr. Sigit Budi Utomo (Saksi-2) dengan sering mendatangi rumah Terdakwa, namun Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.
9. Bahwa Saksi mendapatkan mobil Toyota Avanza

Hal.30 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



G warna putih tahun 2016 Nopol S 1451 YA tersebut dengan membeli secara kredit dari Dealer Toyota Sarinah Kota Malang melalui Leasing BCA Finance dengan uang muka sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) dan jangka waktu kredit selama 4 (empat) tahun dengan angsuran sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan pada saat itu mobil tersebut angsurannya belum lunas.

10. Bahwa selama Terdakwa memperpanjang masa sewa mobil tersebut Terdakwa pernah membayar uang sewa kepada Saksi yaitu pada bulan Agustus 2017 sebanyak 2 (dua) kali melalui Sopir dari Saksi-1 a.n. Sdr. Didik masing-masing Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tunai, kemudian sekira bulan November 2017 istri Terdakwa memberikan uang sewa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi secara tunai.
11. Bahwa kemudian sekira bulan Mei 2018 Saksi mendapat informasi melalui telepon dari pihak Leasing BCA Finance Kediri a.n. Sdr. Teguh bahwa mobil Toyota Avanza warna putih Nopol S1451 YA yang disewa Terdakwa digadai oleh seseorang yang tidak diketahui namanya dengan alamat daerah Pare Kediri yang kemudian sudah di ambil oleh Pihak BCA Finance, selanjutnya Saksi mendatangi Kantor BCA Finance untuk mengurus mobil tersebut.
12. Bahwa kemudian pihak BCA Finance meminta agar Saksi melunasi mobil tersebut dan Saksi menyetujuinya, selanjutnya Saksi membayar pelunasan mobil sebesar Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) kepada

Hal.31 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak BCA Finance, setelah proses pelunasan selesai kemudian mobil diserahkan kepada Saksi.

13. Bahwa Terdakwa pernah menitipkan mobil kepada Saksi untuk direntalkan.
14. Bahwa Saksi tidak akan menyewakan mobil Saksi jika mobil tersebut akan disewakan kepada orang lain.
15. Bahwa Saksi mau menyewakan mobil tersebut kepada Terdakwa oleh karena Saksi pernah bekerjasama dengan Terdakwa yaitu mencari penanya mobil sehingga Saksi sangat percaya dengan Terdakwa.
16. Bahwa Saksi-1 pernah melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor Polisi akan tetapi laporan Saksi ditolak.
17. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi merasa dirugikan karena Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik Saksi yang Terdakwa sewa dan tidak membayar uang sewa selama 10 (sepuluh) bulan dengan harga sewa mobil Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan sehingga Saksi menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

Bahwa atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa pada saat Terdakwa datang kepada Saksi-1 Terdakwa mengatakan bahwasannya mobil tersebut akan disewa Saksi-3 (Sdr. Misbakhuddin) dan akan digadaikan karenanya Saksi-1 meminta bayaran sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan seharusnya jika hanya disewa

Hal.32 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja maka bayarannya sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

2. Bahwa ada pernyataan Saksi-3 (Sdr.Misbakhuddin) pada bulan Oktober 2017 yang menyatakan Saksi-3 akan bertanggungjawab.
3. Bahwa Saksi-1 meminta uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) oleh karena Saksi-3 (Sdr.Misbakhddin) telah menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
4. Bahwa Saksi-1 melaporkan Terdakwa, oleh karena Terdakwa tidak bisa memenuhi permintaan Saksi-1 uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
5. Bahwa Terdakwa setiap menyewa mobil kepada Saksi-1 tidak pernah ada kwitansinya.
6. Bahwa Terdakwa tidak pernah dilaporkan oleh Saksi-1 ke KePolisian yang ada Terdakwa pernah bersama Saksi-1 akan melaporkan Saksi-3 (Sdr. Misbakhddin) ke kePolisian terkait mobil dalam perkara ini.

Atas Sangkalan Terdakwa tersebut pada point 1 Saksi membenarkan bahwa mobil tersebut disewakan untuk orang lain akan tetapi tidak untuk digadaikan, dan terhadap sangkalan pada point 2, 3, 4 Saksi tetap pada keterangannya, sedangkan sangkalan pada point 5 Saksi-1 membenarkan sangkalan Terdakwa dan untuk sangkalan pada Poit 6 Saksi-1 membenarkan sangkalan Terdakwa akan tetapi Saksi tidak pernah ketemu dengan Terdakwa sehingga untuk melaporkan Saksi-3 (Sdr.Misbakhuddin) tidak terlaksana.

Hal.33 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



Saksi-2:

Nama lengkap : **Sigit Budi Utomo.**

Pekerjaan : Swasta.

Tempat tgl lahir : Jombang, 28 Oktober 1973.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Alamat : Perum Sambong Permai Blok G
Nomor 13 Kabupaten Jombang,
Provinsi Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2017 sekira pukul 11.00 Wib saat Saksi sedang ngobrol bersama dengan Sdr. Didit (Saksi-3) dan Sdr. Heru Pancoro (Saksi-1) di teras rumah sekaligus tempat usaha rental mobil milik Saksi-1 di Jl. Gajayana 08, Ds. Kepanjen RT 03RW 02, Kec./Kab. Jombang kemudian Terdakwa datang untuk menemui Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menyampaikan maksudnya akan menyewa mobil kepada Saksi-1.
3. Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Saksi-1 dan Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang tanpa membawa mobil yang akan disewa, namun Saksi tidak mengetahui kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-1.
4. Bahwa kemudian keesokan harinya pada tanggal

Hal.34 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Juni 2017 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa kembali ke rumah Saksi-1 untuk mengambil mobil yang akan disewa, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol S 1451 YA milik Saksi-1 kepada Terdakwa.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama mobil tersebut disewa oleh Terdakwa, namun yang Saksi ketahui setelah mobil dibawa oleh Terdakwa, Saksi tidak pernah lagi melihat mobil tersebut berada di rumah Saksi-1.
6. Bahwa Saksi pernah diajak oleh Saksi-1 untuk mencari keberadaan mobil Saksi-1 yang disewa oleh Terdakwa yaitu di daerah Jombang namun mobil tersebut tidak berhasil diketemukan.
7. Bahwa selama Saksi diajak oleh Saksi-1 mencari mobil yang disewa oleh Terdakwa, Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa saat melakukan pencarian.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi jika menyewa mobil Toyota Avanza perbulan sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
9. Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi juga pernah membuka rental mobil namun saat ini sudah tidak oleh karena Saksi mengalami kecelakaan.

Atasketerangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi-1 (Sdr. Heru Pancoro) tidak ada orang sama sekali.

Hal.35 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



2. Bahwa Saksi-2 sama sekali tidak mengetahui terkait permasalahan mobil Saksi-1 yaitu Toyota Avanza yang disewa.
3. Bahwa Saksi-2 pernah bertemu Terdakwa di Terminal saat mencari Terdakwa.

Atas Sangkalan Terdakwa tersebut, pada point 1 dan 2 Saksi-2 tetap pada keterangannya sedangkan sangkalan Terdakwa pada point 3 Saksi-2 membenarkan sangkalan Terdakwa.

Saksi-3.

Nama lengkap : **Misbakhuddin, S.E.**
Pekerjaan : Kayawan Bank Jatim.
Tempat/tanggal Lahir : Jombang, 20 Mei 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki .
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Sedati, Desa Sedati RT.
01 RW. 02 Kecamatan Ngoro,
Kabupaten Jombang, Provinsi
Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2016 di terminal Jombang pada saat nongkrong bersama di Dsn. Weru, Ds. Mojongapit, Kab. Jombang dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa kemudian sekira bulan Juni 2017 di warung Hal.36 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



kopi Ds. Weru Kec./Kab. Jombang Saksi berkeluh kesah kepada Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari mobil rental yang kemudian akan Saksi gadaikan, selanjutnya Terdakwatidak janji anamun akan mengusahakan untuk membantu mencari mobil sesuai permintaan Saksi asalkan Saksi lancar membayar uang sewa mobilnya.

3. Bahwa Saksi tidak lakukan sendiri untuk mencari sewa mobil yang bisa digadaikan oleh karena di daerah Saksi tidak ada dan Saksi pernah mendengar bahwa Kenthuz Rent Car (KRC) di daerah Jombang menyewakan mobil dan bisa digadaikan kepada orang yang sudah kenal sedangkan Terdakwa kenal dengan pemilik Kenthuz Rent car karenanya Saksi meminta tolong kepada Terdakwa.
4. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Heru Pancoro) akan tetapi Saksi hanya mendengar terkait Kenthuz Rent Car (KRC).
5. Bahwa atas permintaan Saksi tersebut, 2 (dua) hari kemudian Saksi menghubungi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan ada 1 (satu) unit mobil milik adik Terdakwa yang bisa disewa.
6. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi sepakat untuk menyewa mobil tersebut selama 1 (satu) bulan dengan harga sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai kesepakatan dengan pemilik mobil, karena mobil tersebut akan Saksi gadaikan sedangkan normalnya jika hanya disewa mobil Toyota Avanza yaitu sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
7. Bahwa yang Saksi ketahui pada umumnya tarif selama 1 (satu) bulan adalah Rp.4.000.000,-

Hal.37 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta rupiah).

8. Bahwa setelah terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa dan Saksi bertemu di perempatan Desa Sambong Kab. Jombang, selanjutnya Saksi memberikan uang sewamobil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih kepada Saksi yang menurut pengakuan Terdakwa mobil tersebut milik adik Terdakwa.
9. Bahwa kemudian sekira bulan Juni 2017 tepat 2 (dua) hari setelah Saksi menerima mobil tersebut dari Terdakwa, selanjutnya Saksi menggadaikan mobil Toyota Avanza warna putih senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada teman Saksi a.n. Pak Cokrik di Pasar Pare Kediri, kemudian uang dari hasil gadai mobil Saksi gunakan untuk membayar hutang.
10. Bahwa pada saat Saksi menggadaikan mobil tersebut, Terdakwa tidak ikut bersama dengan Saksi dan setelah menggadaikan mobil Saksi juga tidak memberikan imbalan/uang sama sekali kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah mendapat fee dari pemilik mobil yang jumlahnya tidak Saksi ketahui.
11. Bahwa selama Saksimenyewa mobil, Saksi membayar uang sewa kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada bulan Juni 2017 (tanggal lupa) di perempatan Sambong Kab. Jombang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Hal.38 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada bulan Juli 2017 (tanggal lupa) di Jl. Denanyar Jombang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- c. Pada bulan Agustus 2017 (tanggal lupa) di perempatan Sambong Kab. Jombang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- d. Pada bulan Agustus 2017 (tanggal lupa) di kantor Bank Jatim Jl. Basuki Rahmat Surabaya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- e. Pada bulan September 2017 (tanggal lupa) di depan Bank Mandiri Jl. Gusdur Jombang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- f. Pada bulan September 2017 (tanggal lupa) di kantor Bank Jatim Jl. Basuki Rahmat Surabaya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- g. Pada bulan Oktober 2017 (tanggal lupa) di kantor Bank Jatim Jl. Basuki Rahmat Surabaya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- h. Pada bulan Oktober 2017 (tanggal lupa) di kantor Bank Jatim Jl. Basuki Rahmat Surabaya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- i. Pada bulan Nopember 2017 (tanggal lupa) di kantor Bank Jatim Jl. Basuki Rahmat Surabaya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- j. Pada bulan Desember 2017 (tanggal lupa) di kantor Bank Jatim Jl. Basuki Rahmat Surabaya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat

Hal.39 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



juta rupiah).

Sehingga total keseluruhan uang sewa yang sudah Saksi bayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), namun dalam setiap pembayaran tersebut tidak disertai dengan kwitansi karena antara Terdakwa dan Saksi sudah saling percaya.

12. Bahwa selama Saksi menyewa kemudian menggadaikan mobil \pm 6 (enam) bulan sejak sekira bulan Juni 2017 sampai dengan sekira bulan Januari 2018, Saksi belum mengembalikan mobil tersebut kepada Terdakwa karena Saksi belum ada uang untuk menebus mobil tersebut dari Sdr. Cokrik, sampai pada akhirnya mobil yang digadaikan tersebut ditarik oleh pihak Leasing.
13. Bahwa Saksi mengetahui mobil tersebut ditarik oleh Leasing setelah mendapat informasi dari Pak Corik.
14. Bahwa pada bulan Februari 2018 Saksi-1 pernah datang ke kantor Saksi untuk meminta uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun Saksi minta agar bisa ketemuan baik Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 dan Saksi mengatakan kepada Saksi-1 agar masalah uang sewa akan dibicarakan bersama-sama dengan Terdakwa akan tetapi usaha ketemuan tidak bisa dilaksanakan oleh karena ketika Saksi bisa namun Saksi-1 tidak bisa demikian sebaliknya.
15. Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh kakak Saksi bahwasannya ada petugas datang ke rumah Kakak Saksi dengan memberikan nama identitas dan no Handphone dan memberikan surat panggilan untuk Saksi.

Hal.40 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Saksi mengetahui yang datang ke rumah Kakak Saksi adalah Serma Pom Jamian dengan membawa surat panggilan untuk menjadi Saksi dalam perkara Terdakwa.
17. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta imbalan kepada Saksi dan justru Terdakwa hanya membantu Saksi untuk mencari kendaraan mobil yang bisa disewa dan digadaikan.
18. Bahwa Saksi pernah membuat surat pernyataan pada tanggal 2 oktober 2017 yang isinya Saksi akan mengembalikan mobil Toyota Avanza yang Saksi sewa dan Saksi gadaikan dan sekaligus akan membayar uang sewa mobil tersebut.
19. Bahwa Saksi juga pernah membuat surat pernyataan pada tanggal 15 Oktober 2018 yang menyatakan Saksi akan bertanggungjawab sebagai penyewa mobil sampai mobil tersebut ditarik dari Pihak BCA Finance.
20. Bahwa Saksi meminta maaf kepada Terdakwa atas perbuatan Saksi menggadaikan mobil milik saksi1, sehingga menjadikan Terdakwa diproses secara Hukum.
21. Bahwa Saksi belum pernah diproses hokum di Kepolisian terkait dengan perbuatan Saksi menggadaikan mobil milik Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan Mobil Toyota Avanza kepada Saksi keesokan harinya baru Saksi menyerahkan uang sewa mobil tersebut sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Hal.41 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa seingat Saksi-3 uang yang sudah Saksi-3 serahkan kepada Terdakwa untuk uang sewa mobil sebesar Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan buka Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, pada point 1 Saksi-3 membenarkan keterangan Terdakwa dan pada point 2 Saksi-3 tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Didit Tri Winarto telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997 namun yang bersangkutan tidak hadir dan Oditur Militer menjelaskan bahwa untuk Saksi An.Didit Tri Winarto sudah tidak diketahui keberadaannya, sehingga Saksi tersebut tidak dapat menghadiri persidangan ini dalam perkara Terdakwa dan keterangan Saksi sudah sesuai dengan BAP dan telah di sumpah, dan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi tersebut, oleh karenanya, dengan mendasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.31 tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, maka keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik.

Saksi-4.

Nama lengkap : **Didit Tri Winarto.**

Pekerjaan : Sopir.

Tempat/tanggal Lahir : Jombang, 26 Mei 1982.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal.42 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Pondok Candi Indah Blok D 10
Candimulyo, Kabupaten
Jombang, Provinsi Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 23.00 Wib saat Saksi masih berada di rumah sekaligus tempat rental mobil Kentus Rentcar milik Sdr. Heru Pancoro (Saksi-1) di Jl. Gajayana 08, Ds. Kepanjen Rt 03 Rw 02, Kec./Kab. Jombang, Saksi melihat Saksi-1 menyerahkan mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 milik Saksi-1 kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa pergi mobil tersebut.
3. Bahwa sebagai Sopir dan bagian perawatan mobil di Kentus Rentcar, Saksi tidak mengurus dalam hal administrasi, sehingga Saksi tidak mengetahui berapa lama Terdakwa menyewa mobil kepada Saksi-1, namun setelah mobil dibawa oleh Terdakwa, mobil tersebut belum dikembalikan ke Kentus Rentcar.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal.43 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1985 melalui Dikcatam Milsuk di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif-3 Marinir, pada tahun 1997 mengikuti Dikcabareg 27 di Pusdikmar Kodikal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Puslatpasrat Kolatmar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serma.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak kecil karena selain masih saudara juga rumahnya berdekatan dan Saksi-1 adalah seangkatan dengan adik Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Misbahudin (Saksi-3) sejak tahun 2016 pada saat nongkrong bersama di Dsn. Weru, Ds. Mojongapit, Kab. Jombang dan tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2017 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 di Jombang, selanjutnya Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa ingin menyewa mobil untuk digadaikan karena Saksi-3 butuh uang, kemudian Terdakwa bersedia membantu Saksi-3 untuk mencari mobil sesuai dengan permintaan Saksi-3 asalkan Saksi-3 lancarmembayar uang sewa mobilnya.
5. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa datang ke Kentuz Rentcar milik Saksi-1 (Sdr. Heru Pancoro), selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 jika ada teman Terdakwa akan

Hal.44 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyewa mobil yang kemudian mobil tersebut akan digadaikan, kemudian Saksi-1 setuju dengan permintaan Terdakwa namun dengan syarat harga sewa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan harga normal sewa selama 1 (satu) bulan biasanya hanya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun karena pada saat itu ditempat rental milik Saksi-1 belum ada mobil sehingga Terdakwa kembali pulang dan akan dihubungi kembali oleh Saksi-1 apabila mobil sudah ada.

6. Bahwa 2 (dua) hari kemudian pada tanggal 5 Juni 2017 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 jika mobil sudah ada, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang sendirian ke Kentuz Rentcar untuk mengambil mobil yang akan disewa dari Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan mobil Toyota Avanza warna putih kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung membawa pergi mobil tersebut menuju ke Ds. Sambong Kab. Jombang menemui Saksi-3 untuk menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi-3.
7. Bahwa sepengetahuan Terdakwa Saksi-3 menggadaikan mobil tersebut kepada saudara Saksi-3 yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang berada di Pare Kab. Kediri.
8. Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan mobil Toyota Avanza warna putih kepada Saksi-3, kemudian keesokan harinya pada tanggal 6 Juni 2017 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa baru diberi uang oleh Saksi-3 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membayar sewa mobil.
9. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sewa mobil dari Saksi-3 selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang sewa mobil selama 1 (satu)

Hal.45 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kepada Saksi-1 dirumah Saksi-1 (Kentuz Rentcar) dan setelah menyerahkan uang tersebut Terdakwa diberi uang oleh Saksi-1 sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

10. Bahwa Terdakwa yang telah membantu Saksi-3 untuk mencari mobil oleh Saksi-3 Terdakwa tidak diberikan imbalan.
11. Bahwa setelah perjanjian sewa mobil selama 1 (satu) bulan yang jatuh tempo pada tanggal 5 Juli 2017 Saksi-3 belum mengembalikan mobil Toyota Avanza warna putih milik Saksi-1 yang disewa oleh Saksi-3, namun Terdakwa tidak mengetahui alasan Saksi-3 belum mengembalikan mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa berusaha untuk mencari dan menanyakan kepada Saksi-3, akan tetapi Saksi-3 hanya janji-janji saja untuk mengembalikan mobil dan susah ditemui.
12. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi-1 meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) karena Saksi-1 mendapat informasi bahwa mobil tersebut telah digadaikan oleh Saksi-3 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut.
13. Bahwa setelah masa jatuh tempo sewa mobil selama 1 (satu) bulan sudah habis, Saksi-3 tetap membayar uang sewa mobil sebanyak 6 (enam) kali kepada Terdakwa, namun waktu pembayaran dan jumlah nominalnya tidak tentu.
14. Bahwa Saksi-3 membayarkan uang sewa mobil kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada bulan Juli 2017 sebesar Rp.

Hal.46 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.000.000,- (lima juta rupiah) di rumah
Terdakwa.

- b. Pada bulan Agustus 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di perempatan Sambong Kab. Jombang.
- c. Pada bulan Agustus 2017 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di Ds. Kaboh Kab. Jombang.
- d. Pada bulan September 2017 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di kantin Bank Jatim Jl. Basuki Rahmat Surabaya.
- e. Pada bulan Oktober 2017 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Ds. Sengon Kab. Jombang.
- f. Pada bulan Nopember 2017 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di kantin Bank Jatim Jl. Basuki Rahmat Surabaya. Sehingga Terdakwa menerima uang sewa dari Saksi-3 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ditambah dengan uang sewa yang pertama kali sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada bulan Juni 2017, jadi total keseluruhan Terdakwa menerima uang sewa sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dari Saksi-3.

15. Bahwa setelah menerima uang sewa dari Saksi-3, saat itu juga Terdakwa langsung memberikan uang tersebut secara tunai kepada Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali pada bulan Juli, September, Oktober dan November, sedangkan yang 2 (dua) kali Terdakwa berikan kepada Sdr. Didik selaku supir dari Saksi-1,

Hal.47 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



namun pada saat Terdakwa menyerahkan uang sewa tersebut kepada Saksi-1 maupun Sdr. Didik tidak disertai dengan bukti tertulis/kwitansi karena sudah saling percaya.

16. Bahwa kemudian Terdakwa mendapat informasi dari mantan istri Saksi-1 a.n. Sdr. Dora Maharani bahwa mobil Toyota Avanza warna putih yang disewa oleh Saksi-3 sudah ditemukan dan diambil oleh pihak Leasing BCA Finance Kediri di Kediri, selanjutnya mobil tersebut diserahkan ke Bank BCA Finance Malang karena Saksi-1 membeli mobil tersebut secara kredit melalui BCA Finance Malang, kemudian mobil tersebut diambil oleh Saksi-1 di Bank BCA Finance Malang.
17. Bahwa Terdakwa pernah bersama-sama dengan Saksi-1 akan melaporkan perbuatan Saksi-3 ke Kepolisian akan tetapi tidak terlaksana oleh karena Terdakwa sering menemui Saksi-1 sering mabuk-mabukan.
18. Bahwa sebelum Terdakwa dilaporkan Terdakwa ke Pomal oleh Saksi-1, Terdakwa bekerja di operasional PO Bus Bagong dan PO Bus Bus Puspa Indah Oleh karena Serma Pom Jamian meminta pekerjaan ke Terdakwa sehingga operasional PO Bus Puspa indah diberikan kepada Serma Pom Jamian namun oleh karena PO Bus Puspa Indah di beli oleh PO .Bus Bagong sehingga Serma Pom Jamian tidak berkerja lagi, namun setelah Terdakwa dilaporkan maka Serma Pom Jamian masuk ke PO Bagong menggantikan Terdakwa.
19. Bahwa selain Terdakwa bekerja di PO Bus Bagong, Terdakwa juga mengikuti Caleg dari Partai Gerindra demikian pula istri Saksi-1 (Sdri

Hal.48 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dora Maharani yang hubungannya dekat dengan Serma Jamian ikut dalam Caleg, namun dalam perjalannya Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 dengan dibantu oleh Serma Pom Jamian pada April 2018 terkait mengenai sewa mobil Toyota Avanza oleh Saksi-3.

20. Bahwa Terdakwa ditahan pada tanggal 16 Agustus 2018 dan baru di BAP pada tanggal 27 Agustus 2018.
21. Bahwa pada saat Terdakwa di BAP Pomal Lantamal V Terdakwa secara terus menerus ditanya bahwasannya Terdakwa memperoleh imbalan dari Saksi-3 setelah mobil yang disewa dari Kenthuz Rent Car (KRC), namun Terdakwa menjawab tidak.
22. Bahwa pada saat Terdakwa ditahan di Pomal Terdakwa pernah meminta tolong personil di Pomal untuk menyampaikan kepada Saksi-1 bahwasannya Terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) asalkan Saksi-1 mencabut laporannya oleh karena Terdakwa akan menjadi wali nikah pernikahan adiknya namun Saksi-1 tidak mau.
23. Bahwa oleh karena Terdakwa berkeinginan datang dalam pernikahan adiknya sehingga Terdakwa meminta tolong lagi ke personil Pomal lagi bahwasannya Terdakwa bersedia memberikan uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 akan tetapi penyampaian personil Pomal Saksi-1 tetap tidak mau sehingga Terdakwa sangat kecewa karena tidak dapat menyaksikan pernikahan adiknya.
24. Bahwa setelah pernikahan adik Saksi selesai Terdakwa dibebaskan dari Penahanan sementara

Hal.49 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi-1 meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak mau oleh karena saat Terdakwa berada ditahanan mau memberikan uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) oleh karena agar Terdakwa dapat menyaksikan pernikahan adik Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan dalam perkara Terdakwa ini adalah berupa:

1. Barang:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 Nomor Polisi S 1451 YA beserta kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto copy bukti pembayaran Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 Nomor Polisi S 1451 YA Atas Nama Sdr. Heru Pancoro yang dikeluarkan oleh Samsat Jombang.
- b. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa mobil.
- c. 1 (satu) lembar foto copy pengeluaran kendaraan kredit dari BCA Finance.
- d. 1 (satu) lembar foto copy perjanjian pembiayaan konsumen dari BCA Finance.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sdr. Heru Pancoro.

Hal.50 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 5 (lima) lembar foto copy BPKB a.n. Sdr. Heru Pancoro.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum mengajukan barang bukti ke persidangan dalam pledoi dan Dupliknya berupa:

- Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan Saksi-3 (Sdr.Misbakhuddin) tanggal 2 Oktober 2017.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan Saksi-3 (Sdr.Misbakhuddin) tanggal 15 Oktober 2017.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan dari Sdr. Muhammad Aris Wijaya tanggal 14 Nopember 2018..
- 4) 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat PolisStandart kendaraan bermotor ikhtisar pertanggungan 02.081.2018.00431.
- 5) 3 (tiga) lembar foto copy percakapan Sdri. Luluk Lismiyatin dengan Saksi-1 (Sdr. Heru Pancoro) melalui aplikasi Whatsapp.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan, selanjutnya Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bukti barang berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 Nomor Polisi S 1451 YA beserta kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Hal.51 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang menjadi perkara Terdakwa yang penyitaannya tidak bersamaan dengan penyitaan barang bukti surat dan saat Terdakwa dilaporkan ke Pom Lantamal V pada tanggal 09 April 2018 akan tetapi barang bukti barang tersebut telah disita oleh Penyidik berdasarkan Berita Acara Penyitaan Nomor: BA/284/A-7/VIII/2018/Pomal tanggal 27 Agustus 2018 dimana Barang Bukti tersebut adalah mobil yang disewa dan digadaikan oleh Saksi-3 (Sdr.Misbakhuddin) yang mobil tersebut disewa dari Saksi-1 (Sdr. Heru Pancoro) melalui Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2017.
- b. Bahwa Barang bukti mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 Nopol S 1451 YA adalah milik Saksi-1 (Sdr. Heru Pancoro) yang diperoleh dengan cara membeli secara kredit dari Dealer Toyota Sarinah Kota Malang melalui Leasing PT BCA Finance dengan jangka waktu kredit selama 4 (empat) tahun dan saat mobil disewakan kepada Saksi-3 (Sdr.Misbakhuddin) melalui Terdakwa dimana angsurannya belum lunas, dan terhadap barang bukti tersebut secara hukum melalui perjanjian, Saksi-1 dengan pihak Leasing dilarang untuk melakukan penjualan, menjaminkan kembali, pemindahan tempat, perubahan serta penggunaan jaminan oleh pihak lain, namun pada kenyataannya Saksi-1 justru menyewakan mobil tersebut kepada Saksi-3 melalui perantara Terdakwa.
- c. Bahwa Mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 Nopol S 1451 YA pada tanggal 16 Januari 2018 ditarik oleh Pihak Leasing BCA

Hal.52 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Finance Malang dari tangan Bapak Cokrik di daerah Pare Kediri dan pada tanggal 24 Januari 2018 melakukan pelunasan terhadap mobil tersebut dan mobil Toyota Avanza tersebut baru dikeluarkan oleh Pihak BCA Finance pada tanggal 29 Januari 2018.

- d. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2018 Mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 Nopol S 1451 YA milik Saksi-1 telah dijual oleh Saksi-1 kepada Sdr. Mochammad Aris Wijaya berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Aris Wijaya pada tanggal 14 November 2018, sedangkan Saksi-1 dalam Berita Acara Penyitaan barang bukti Nomor BA/284/A-7/VIII/2018 /Pomal tanggal 27 Agustus 2018 terhadap Mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 Nopol S 1451 YA masih menyatakan bahwa barang bukti tersebut masih miliknya atau masih menguasai terhadap barang tersebut demikian pula berdasarkan surat permohonan Saksi-1 kepada Kaotmil III-12 Madiun tanggal 5 Agustus 2019 tentang pinjam pakai barang bukti dan Berita Acara Pinjam pakai barang bukti tanggal 5 Agustus 2019, dimana Saksi-1 menyatakan bersedia menghadapkan barang bukti dalam perkara Terdakwa, bersedia tidak akan memperjualbelikan barang bukti tersebut kepada pihak lain sebelum perkara Terdakwa selesai dan tidak akan memindahtangankan dan merubah bentuk barang bukti tersebut karenanya jika Saksi-1 mengingkarinya maka bersedia menerima Sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Hal.53 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



- e. Bahwa dalam pemeriksaan barang bukti barang berupa Mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 Nopol S 1451 YA Oditur tidak dapat menghadirkan barang bukti baru dapat menghadirkan barang bukti tersebut pada agenda sebelum pembacaan Duplik Oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2019.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti berupa Mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 Nopol S 1451 YA merupakan barang bukti yang menjadi obyek dalam perkara Terdakwa, dimana barang bukti tersebut adalah mobil milik Saksi-1 (Sdr. Heru Pancoro) yang dibeli secara kredit dari Dealer Toyota Sarinah Kota Malang melalui Leasing PT BCA Finance, dimana mobil tersebut disewa dan digadaikan oleh Saksi-3 (Sdr.Misbakhuddin) yang penyewaannya melalui Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2017, oleh karena pembayaran sewa yang tidak lancar sehingga Saksi-1 merasa dirugikan dan meminta Terdakwa untuk segera mengembalikan mobil tersebut, kemudian oleh karena pembayaran Saksi-1 terhadap Leasing tidak lancar sehingga pada tanggal 16 Januari 2018 Mobil tersebut ditarik oleh Pihak Leasing BCA Finance Malang dari tangan Bapak Cokrik di daerah Pare Kediri, dan pada tanggal 24 Januari 2018 selanjutnya Saksi-1 melakukan pelunasan terhadap mobil tersebut dan mobil Toyota Avanza tersebut baru dikeluarkan oleh Pihak BCA Finance pada tanggal 29 Januari 2019. Kemudian pada 20 Februari 2018 Mobil tersebut oleh Saksi-1 dijual kepada Sdr. Mochammad Aris Wijaya berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Aris Wijaya pada tanggal 14 Nopember

Hal.54 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, berdasarkan barang bukti berupa1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Polis Standart kendaraan bermotor ikhtisar pertanggungan 02.081.2018.00431 tertanggal 6 Maret 2018 dari PT Asuransi Sinar Mas diketahui bahwa kendaraan Toyota Avanza Nopol S1451 YA telah beralih kepemilikannya kepada Sdri Luluk Lismiyatin kemudian oleh karena Saksi-1 merasa dirugikan sehingga pada tanggal 9 April 2018 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa sebagaimana laporan Polisi Nomor LP.98/A-7/IV/2018/Pomal tanggal 9 April 2018 dan selanjutnya Penyidik melakukan penyitaan terhadap barang bukti surat berdasarkan Berita acara penyitaan Nomor BA/142/A-7/IV/2018/Pomal tanggal 9 April 2018, kemudian pada tanggal 27 Agustus 2018 Penyidik melakukan penyitaan terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna putih Nopol S 1451 YA beserta STNK atas nama Sdr. Pancoro dan konci/kontak mobil sebagaimana dalam Berita Acara Penyitaan barang bukti Nomor BA/284/A-7/VIII/2018 /Pomal tanggal 27 Agustus 2018, dimana Saksi-1 dalam Berita Acara penyitaan telah berbohong dengan menyatakan bahwa barang bukti tersebut masih miliknya atau masih menguasai terhadap barang tersebut akan tetapi berdasarkan fakta mobil tersebut sudah bukan milik Saksi-1 karena telah dibeli oleh Sdr. Aris Wijaya dan tertanggal 6 Maret 2018 telah beralih kepada Sdr. Luluk Lismiyatin, hal tersebut dibuktikan pula dengan adanya percakapan Via aplikasi Whatsapp yang pada intinya berisi permintaan Saksi-1 (Sdr. Heru Pancoro) untuk meminjam Toyota Avanza warna putih Nopol S 1451 YA beserta STNK untuk dihadirkan di persidangan demikian pula berdasarkan surat permohonan Saksi-1 kepada Kaotmil III-12 Madiun tanggal 5 Agustus 2019

Hal.55 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang pinjam pakai barang bukti dan Berita Acara Pinjam pakai barang bukti tanggal 5 Agustus 2019, dimana Saksi-1 menyatakan bersedia menghadapkan barang bukti dalam perkara Terdakwa, bersedia tidak akan memperjualbelikan barang bukti tersebut kepada pihak lain sebelum perkara Terdakwa selesai dan tidak akan memindahtangankan dan merubah bentuk barang bukti tersebut namun sesuai fakta dalam pemeriksaan barang bukti, Oditur tidak dapat menghadirkan barang bukti oleh karena mobil tersebut oleh Saksi-1 pada bulan Februari sudah dijual kepada Sdr.Aris Wijaya dan pada bulan Maret 2018 telah beralih kepada Sdri. Luluk Lismiyatin, sehingga Oditur baru dapat menghadirkan barang bukti sebelum Duplik Penasihat Hukum dibacakan.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut karena menjadi obyek dalam perkara Terdakwa karenanya barang bukti barang tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan barang bukti barang dalam perkara ini, dan menjadi pertimbangan Majelis dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy bukti pembayaran Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 Nomor Polisi S 1451 YA Atas Nama Sdr. Pancoro yang dikeluarkan oleh Samsat Jombang, Majelis menilai bahwasannya barang bukti surat tersebut adalah barang bukti yang telah disita oleh penyidik dan barang bukti tersebut merupakan bukti pembayaran pajak daerah PKB-BBN-KB terhadap mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 dengan Nopol S 1451 YA dengan masa berlaku 09 Mei 2018, oleh karenanya terhadap barang bukti surat

Hal.56 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



tersebut ada kaitannya dengan perkara Terdakwa karenanya barang bukti surat ini dapat diterima dan dapat dijadikan barang bukti surat dalam perkara Terdakwa.

3. Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa mobil, Majelis menilai bahwasannya barang bukti surat tersebut adalah barang bukti yang telah disita oleh penyidik dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti yang dibuat oleh Saksi-1 (Sdr. Heru Pancoro) sebagai bukti pembayaran sewa mobil dari Terdakwa namun oleh karena bukti surat tersebut dibuat hanya oleh satu Pihak (Saksi-1) tanpa adanya pemberitahuan dan tandatangan Terdakwa oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan barang bukti surat dalam perkara Terdakwa oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.
4. Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy pengeluaran kendaraan kredit dari BCA Finance, Majelis Hakim menilai bahwasannya barang bukti surat tersebut adalah barang bukti yang telah disita oleh penyidik dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti pengeluaran kendaraan mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 dengan Nopol S 1451 YA oleh BCA Finance pada tanggal tanggal 29 Januari 2019, setelah Saksi-1 melakukan pelunasan terhadap sisa kredit mobil tersebut pada tanggal 24 Januari 2018, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut ada kaitannya dengan perkara Terdakwa karenanya barang bukti surat ini dapat diterima dan dapat dijadikan barang bukti surat dalam perkara Terdakwa.

Hal.57 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy perjanjian pembiayaan konsumen dari BCA Finance, Majelis Hakim menilai bahwasannya barang bukti surat tersebut adalah barang bukti surat yang telah disita oleh penyidik dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti perjanjian multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang selanjutnya disebut sebagai perjanjian pembiayaan Konsumen yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016 antara Sdr.Dwi Wahyono Hadi yang bertindak untuk dan atas nama PT BCA Finance yang selanjutnya disebut Kreditur dengan Sdri. Dora Maharani yang telah melakukan tindakan hukum dan telah mendapat persetujuan dari suami yaitu Sdr. Heru Pancoro yang selanjutnya disebut Debitur, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut ada kaitannya dengan perkara Terdakwa karenanya barang bukti surat ini dapat diterima dan dapat dijadikan barang bukti surat dalam perkara Terdakwa.
 6. Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sdr. Pancoro, Majelis Hakim menilai bahwasannya barang bukti surat tersebut adalah barang bukti yang telah disita oleh penyidik dan barang bukti surat tersebut merupakan buktidomisi Saksi-1 (Sdr. Heru Pancoro) yaitu di Jl.Gajayana 08 Rt.03 Rw.02 Desa Kepanjen Kecamatan Jombang, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut ada kaitannya dengan perkara Terdakwa karenanya barang bukti surat ini dapat diterima dan dapat dijadikan barang bukti surat dalam perkara Terdakwa
 7. Bahwa mengenai bukti surat berupa 5 (lima) lembar foto copy BPKB a.n. Sdr. Heru Pancoro, Majelis Hakim menilai bahwasannya barang bukti surat
- Hal.58 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019*



tersebut adalah barang bukti yang telah disita oleh penyidik dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang dalam BPKB tersebut identitas pemilik An.Sdr. Heru Pancoro yang beralamat di Jl.Gajayana 08 Rt.03 Rw.02 Kecamatan Jombang dengan identitas kendaraan mobil, nomor registrasi S 1451 YA merek Toyota dan Type Avanza1.36M/T warna putih dengan tahun pembuatan 2016, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut ada kaitannya dengan perkara Terdakwa karenanya barang bukti surat ini dapat diterima dan dapat dijadikan barang bukti surat dalam perkara Terdakwa.

8. Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan Saksi-3 (Sdr.Misbakhuddin) tanggal 2 Oktober 2017, Majelis Hakim menilai bahwasannya barang bukti surat tersebut adalah barang buktiyang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa bersamaan pada saat Penasihat Hukum mengajukan Pembelaan/pledoinya yaitu kesanggupannya untuk mengembalikan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol S 1451 YA dan membayar uang sewa, dan terkait barang bukti surat tersebut ada kaitannya dengan perkara Terdakwa karenanya barang bukti surat tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan barang bukti surat dalam perkara Terdakwa.
9. Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan Saksi-3 (Sdr.Misbakhuddin) tanggal 15 Oktober 2017, Majelis Hakim menilai bahwasannya barang bukti surat tersebut adalah barang bukti yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa bersamaan pada saat Penasihat Hukum mengajukan Pembelaan/pledoinya yaitu Saksi-3 bertanggungjawab sebagai penyewa

Hal.59 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Toyota Avanza warna putih Nopol S 1451 YA An. Dora Maharani sampai mobil ditarik dari pihak BCA Finance, dan terkait barang bukti surat tersebut ada kaitannya dengan perkara Terdakwa karenanya barang bukti surat tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan barang bukti surat dalam perkara Terdakwa.

10. Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan dari Sdr. Muhammad Aris Wijaya tanggal 14 Nopember 2018, Majelis Hakim menilai bahwasannya barang bukti surat tersebut adalah barang bukti yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa bersamaan pada saat Penasihat Hukum mengajukan Pembelaan/pledoinya yaitu pernyataan Sdr. Muhammad Aris Wijaya yang telah membeli mobil Toyota Avanza warna putih Nopol S 1451 YA tahun pembuatan 2016 milik Saksi-1 (Sdr. Heru Pancoro) pada tanggal 20 Pebruari 2018 sehingga pada saat Terdakwa dilaporkan ke Pomal Lantamal V mobil Toyota Avanza warna putih Nopol S 1451 YA sudah menjadi milik Sdr. Muhammad Aris Wijaya atau Sdri.Luluk Lismiyatin, dan terkait barang bukti surat tersebut ada kaitannya dengan perkara Terdakwa karenanya barang bukti surat tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan barang bukti surat dalam perkara Terdakwa.
11. Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Polisi Standart kendaraan bermotor ikhtisar pertanggungan 02.081.2018.00431, Majelis Hakim menilai bahwasannya barang bukti surat tersebut adalah barang bukti yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa bersamaan pada saat Penasihat Hukum mengajukan Dupliknya yaitutertanggung PT.BFI Finance Indonesia.Tbk qq Luluk ismiyatin qq Sdr. Heru Pancoro telah

Hal.60 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



mengasuransikan mobil Toyota Grand New Avanza G 1.3 MT dengan Nopol S 1451 YA kepada PT Asuransi Sinar Mas, dan terkait barang bukti surat tersebut ada kaitannya dengan perkara Terdakwa karenanya barang bukti surat tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan barang bukti surat dalam perkara Terdakwa.

12. Bahwa mengenai 3 (tiga) lembar foto copy percakapan Sdri. Luluk Lismiyatin dengan Saksi-1 (Sdr. Heru Pancoro) melalui aplikasi Whatsapp, Majelis Hakim menilai bahwasannya barang bukti surat tersebut adalah barang bukti yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa bersamaan pada saat Penasihat Hukum mengajukan Dupliknya yaitu percakapan Sdr. Luluk Lismiyatin dengan Saksi-1 (Sdr. Heru Pancoro) yang mana Saksi-1 meminta tolong kepada Sdri. Luluk Lismiyatin untuk meminjam mobil Toyota Avanza warna putih Nopol S 1451 YA yang sudah menjadi milik Sdri. Luluk Lismiyatin yang berhubungan dengan perkara Saksi-1, akan tetapi Sdri. Luluk Lismiyatin tidak berkenan dan keberatan oleh karena yang bersangkutan tidak mau disangkut pautkan dengan perkara Saksi-1 karena Saksi-1 sudah merasa membantu sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi justru Sdri. Luluk Lismiyatin dirugikan karena Yang bersangkutan sudah merasa membeli di Dealer dan tidak membeli melalui Saksi-1 akan tetapi Saksi-1 masih merasa mengakui terhadap mobil tersebut dan pada akhirnya karena banyak permasalahan terhadap mobil tersebut sehingga Sdri. Luluk Lismiyatin menjualnya karenanya Oditur Militer baru dapat menghadirkan barang bukti barang berupa mobil Toyota Avanza warna putih Nopol 1451 YA sebelum Duplik Penasihat hukum dibacakan, dan terkait barang bukti surat tersebut ada kaitannya

Hal.61 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara Terdakwa karenanya barang bukti surat tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan barang bukti surat dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut berupa surat-surat tersebut diatas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu kepada Terdakwa, Tim Penasihat Hukum Terdakwa, para Saksi yang hadir dan Oditur Militer sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa, Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan para Saksi, begitu pula terhadap barang bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan barang bukti barang yang diajukan Oditur Militer telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu kepada Terdakwa, Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa, Tim Penasihat Hukum Terdakwad dan berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat menjadi pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksisebagai berikut:

1. Terhadap keterangan Saksi-1 (Sdr. Heru Pancoro).
 - a. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan pada saat Terdakwa datang kepada Saksi-1 Terdakwa mengatakan bahwasannya mobil tersebut akan disewa Saksi-3 (Sdr.Misbakhuddin) dan akan

Hal.62 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digadaikan karenanya Saksi-1 meminta bayaran sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan seharusnya jika hanya disewa saja maka bayarannya sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), atas sangkalan tersebut Majelis berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 saat di penyidikkan dalam BAP konfrontasi antara Terdakwa dan Saksi-1 pada point 6, Saksi-1 mengatakan bahwa Terdakwa menyewa mobil Toyota Avanza warna putih di Kentuz Rent Car milik Saksi-1 dengan alasan dipakai sendiri termasuk saat Saksi-1 diperiksa di Persidangan memberikan keterangan bahwa alasan Terdakwa menyewa mobil Saksi-1 untuk dipakai sendiri, akan tetapi pada saat Saksi-1 menanggapi sangkalan Terdakwa, "Saksi-1 membenarkan keterangan Terdakwa bahwa mobil tersebut disewakan untuk orang lain akan tetapi tidak untuk digadaikan" berdasarkan keterangan Saksi-1 yang berubah-ubah walaupun keterangan Saksi-1 sudah dibawah sumpah akan tetapi keterangannya menjadi ambiguitas, hal ini menunjukkan bahwa kredibilitas Saksi buruk disamping berdasarkan fakta dipersidangan Saksi seorang peminum, oleh karenanya terhadap keterangan Saksi-1 terkait hal ini haruslah dikesampingkan, dan terhadap sangkalan Terdakwa dapat diterima.

- b. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan ada pernyataan Saksi-3 (Sdr.Misbakhuddin) pada bulan Oktober 2017 yang menyatakan Saksi-3 akan bertanggungjawab, atas sangkalan tersebut

Hal.63 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



Majelis berpendapat bahwa Saksi-1 (Sdr. Heru Pancoro) saat diperiksa di persidangan tidak menyinggung terkait surat pernyataan Saksi-3 yang akan bertanggungjawab, oleh karenanya terhadap sangkalan Terdakwa haruslah dikesampingkan.

- c. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan Saksi-1 meminta uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) oleh karena Saksi-3 (Sdr. Misbakhddin) telah menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah, atas sangkalan tersebut Majelis berpendapat bahwa Saksi-1 (Sdr. Heru Pancoro) saat diperiksa tidak memberikan keterangan bahwa Saksi-1 meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) akan tetapi Saksi-1 menyatakan dirinya merasa dirugikan karena Terdakwa tidak mengembalikan mobil dan membayar uang sewa selama 10 (sepuluh) bulan dengan harga sewa perbulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), oleh karenanya terhadap sangkalan Terdakwa haruslah dikesampingkan.
- d. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa dilaporkan oleh karena Terdakwa tidak bisa memenuhi permintaan Saksi-1 uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), atas sangkalan tersebut Majelis berpendapat bahwa Saksi-1 (Sdr. Heru Pancoro) saat diperiksa di persidangan tidak menyinggung perihal tersebut, oleh karenanya terhadap sangkalan Terdakwa haruslah dikesampingkan.

Hal.64 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



- e. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa setiap menyewa mobil kepada Saksi-1 tidak pernah ada kwitansinya, atas sangkalan tersebut Majelis berpendapat bahwa Saksi-1 (Sdr. Heru Pancoro) saat diperiksa di persidangan tidak menyinggung perihal tersebut, namun oleh Karena Saksi-1 mengakui dan membenarkan sangkalan Terdakwa oleh karenanya terhadap sangkalan Terdakwa dapat diterima.
- f. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak pernah dilaporkan oleh Saksi-1 ke KePolisian yang ada Terdakwa pernah bersama Saksi-1 akan melaporkan Saksi-3 (Sdr. Misbakhddin) ke kePolisian terkait mobil dalam perkara ini, atas sangkalan tersebut Majelis berpendapat, oleh Karena Saksi-1 mengakui dan membenarkan sangkalan Terdakwa bahwa Saksi-1 dan Terdakwa pernah akan melaporkan perbuatan Saksi-3 (Sdr. Misbakhuddin) ke KePolisian namun karena Terdakwa janji-janji maka tidak terlaksana namun Terdakwa menyanggah pernyataan Saksi-1 yang menyatakan bahwa Terdakwa setiap akan mengajak Saksi-1 untuk melaporkan Saksi-3 ke KePolisian akan tetapi Terdakwa menemui Saksi-1 sedang dalam keadaan mabuk oleh karena Saksi-1 sering minum-minuman keras karenanya pada akhirnya untuk melaporkan perbuatan Saksi-3 tidak terlaksana dan atas sanggahan Terdakwa tersebut Saksi-1 terdiam, karenanya atas sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

Hal.65 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



2. Terhadap keterangan Saksi-2 (Sdr.Sigit Budi Utomo).

a. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi-1 (Sdr.Heru Pancoro) tidak ada orang sama sekali, atas sangkalan tersebut Majelis berpendapat bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 4 Juni 2017 saat hendak menyewa mobil dan pada tanggal 5 Juni pada saat mengambil mobil sewaan dan dari keterangan Saksi-1 yang mengatakan bahwa pada tanggal 4 Juni 2017 pukul 19.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk menyewa mobil, dan dari keterangan Saksi-2 (Sdr.Sigit Budi Utomo) yang menyatakan bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi pada tanggal 4 Juni pukul 11.00 Wib, sehingga dari keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 terdapat perbedaan waktu yang cukup signifikan, namun pada saat Terdakwa mengambil mobil sewaan di rumah Saksi-1 pada tanggal 5 Juni 2017 baik keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa yaitu bersesuaian yaitu pada pukul 23.00 Wib, oleh karenanya terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 untuk tanggal 4 Juni 2017 dapat diterima akan tetapi untuk sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 untuk tanggal 5 Juni 2017 haruslah dikesampingkan.

b. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan Saksi-2 sama sekali tidak mengetahui terkait permasalahan mobil Saksi-1 yaitu Toyota Avanza yang disewa, atas sangkalan tersebut Majelis berpendapat bahwa

Hal.66 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



berdasarkan keterangan Saksi-2 yang menyatakan sering main ke rumah Saksi-1 dan melihat Terdakwa membawa mobil milik Saksi-1 pada tanggal 5 Juni 2017 sehingga Saksi-2 mengetahui terkait Terdakwa yang telah menyewa mobil milik Saksi-1, karenanya terhadap sangkalan Terdakwa haruslah dikesampingkan.

- c. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan Saksi-2 pernah bertemu Terdakwa di Terminal saat mencari Terdakwa, atas sangkalan tersebut Majelis berpendapat oleh karena sangkalan Terdakwa dibenarkan oleh Saksi-2, karenanya atas sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

3. Terhadap keterangan Saksi-3 (Sdr.Misbakhuddin).

- a. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan pada saat Terdakwa menyerahkan Mobil Toyota Avanza kepada Saksi-3 keesokan harinya baru Saksi-3 menyerahkan uang sewa mobil tersebut sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), atas sangkalan tersebut Majelis berpendapat oleh karena sangkalan Terdakwa dibenarkan oleh Saksi-2, karenanya atas sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

- b. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan seingat Saksi-3 uang yang sudah Saksi-3 serahkan kepada Terdakwa untuk uang sewa mobil sebesar Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan bukan Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), atas sangkalan tersebut Majelis berpendapat

Hal.67 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



bahwa dari keterangan Saksi-1 yang menerima uang sewa mobil, keterangan Saksi-3 yang membayar uang sewa mobil untuk Saksi-1 melalui Terdakwa dan Terdakwa yang membayarkan uang sewa mobil yang uangnya didapat dari Saksi-3 terdapat perbedaan dimana saat Saksi-3 memberikan uang sewa mobil kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi-1 tidak terdapat bukti berupa kwitansi maupun catatan dalam buku demikian pula sebaliknya saat Saksi-1 menerima uang sewa mobil tersebut dari Terdakwa tidak terdapat bukti pembayaran berupa kwitansi ataupun catatan oleh karena ingatan Terdakwa terbatas dan perbuatan tersebut dilakukan dengan relatif waktu yang cukup lama karenanya baik sangkalan Terdakwa dan terkait keterangan Saksi-3 yang disangkal oleh Terdakwa haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas apakah dapat dijadikan alat bukti atau tidak, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Majelis hakim dalam mencari kebenaran sejati (*Ultimate truth*) tentunya harus memperhatikan alat bukti dalam perkara ini secara *fair* dengan berdasarkan hukum dan etika sesuai hukum acara. Dan berdasarkan pasal 173 ayat (1) dan ayat (6) huruf a dan b Undang- undang Nomor 31 Tahun 1997

Hal.68 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



menyatakan bahwa Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan dan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain dan persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, oleh karenanya terhadap keterangan para Saksi dapat dikemukakan hal - hal sebagai berikut :

1) Terhadap keterangan Saksi-1 (Sdr. Heru Pancoro).

- a) Bahwa keterangan Saksi-1 dipersidangan menimbulkan keraguan/ketidak jelasan (*ambigu*) yaitu keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa menyewa mobil kepada Saksi untuk Terdakwa sendiri akan tetapi pada saat Terdakwa memberikan uang sewa mobil kepada Saksi-1, Terdakwa diberi imbalan oleh Saksi-1 sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) demikian pula dengan harga sewa mobil jenis Toyota Avanza tersebut perbulannya dengan harga normal berkisar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) sampai dengan Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan tetapi justru dengan kedekatan Terdakwa dan Saksi-1 semestinya harga sewa mobil menjadi lebih murah akan tetapi harga sewa menjadi Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah) lebih

Hal.69 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



besar dari harga sewa pada umumnya.

- b) Bahwa keterangan Saksi-1 berubah-ubah yaitu pada saat di penyidikan dalam BAP konfrontasi antara Terdakwa dan Saksi-1 pada point 6, Saksi-1 mengatakan bahwa Terdakwa menyewa mobil Toyota Avanza warna putih di Kentuz Rent Car milik Saksi-1 dengan alasan dipakai sendiri termasuk saat Saksi-1 diperiksa di Persidangan memberikan keterangan bahwa alasan Terdakwa menyewa mobil Saksi-1 untuk dipakai sendiri, akan tetapi pada saat Saksi-1 menanggapi sangkalan Terdakwa, "Saksi-1 membenarkan keterangan Terdakwa bahwa mobil tersebut disewakan untuk orang lain akan tetapi tidak untuk digadaikan" berdasarkan keterangan Saksi-1 yang berubah-ubah walaupun keterangan Saksi-1 sudah dibawah sumpah akan tetapi keterangannya menimbulkan ambiguitas.
- c) Bahwa Saksi-1 melakukan kebohongan yaitu dalam Berita Acara penyitaan Saksi-1 menyatakan bahwa barang bukti tersebut masih miliknya atau masih menguasai terhadap barang tersebut akan tetapi berdasarkan fakta mobil tersebut sudah bukan milik Saksi-1 karena pada tanggal 20 Februari telah dibeli oleh Sdr. Aris Wijaya berdasarkan

Hal.70 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



bukti T3 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan bersamaan dengan Dupliknya yaitu surat pernyataan dari Sdr.Aris Wijaya.Demikian pula keterangan Saksi baik dalam BAP maupun dipersidangan yang menyatakan bahwa sekira bulan Mei 2018 Saksi-1 mendapat informasi melalui pihak Leasing BCA Finance bahwa mobil tersebut telah digadaikan kepada orang yang tidak dikenal di daerah Pare Kediri dan telah ditarik oleh pihak BCA Finance kemudian Saksi-1 mengurus mobil tersebut, sedangkan berdasarkan bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy pengeluaran kendaraan kredit dari BCA Finance penarikan mobil oleh Leasing dan pelunasan sisa kredit mobil tersebut pada bulan Januari 2018 dan bukan pada bulan Mei 2018.

- d) Bahwa adanya perihal yang tidak wajar yaitu berdasarkan surat permohonan Saksi-1 kepada Kaotmil III-12 Madiun tanggal 5 Agustus 2019 tentang pinjam pakai barang bukti dan Berita Acara Pinjam pakai barang bukti tanggal 5 Agustus 2019, sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) unit jenis Toyota Avanza warna putih Nopol S 1451 YA baru disita oleh Penyidik Pomal Lantamal V tanggal 27 Agustus 2018 sehingga hal yang tidak mungkin barang bukti yang belum

Hal.71 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



disita namun sudah adanya surat permohonan pinjam pakai dan Berita Acara pinjam pakai barang bukti mobil tersebut.

- e) Bahwa Saksi-1 berdasarkan surat permohonan Saksi-1 kepada Kaotmil III-12 Madiun tanggal 5 Agustus 2019 tentang pinjam pakai barang bukti dan Berita Acara Pinjam pakai barang bukti tanggal 5 Agustus 2019 yang Saksi-1 menyatakan bersedia menghadapkan barang bukti dalam perkara Terdakwa, bersedia tidak akan memperjualbelikan barang bukti tersebut kepada pihak lain sebelum perkara Terdakwa selesai dan tidak akan memindahtangankan dan merubah bentuk barang bukti tersebut namun sesuai fakta dalam pemeriksaan barang bukti, Oditur tidak dapat menghadirkan barang bukti oleh karena mobil tersebut oleh Saksi-1 pada bulan Februari sudah dijual kepada Sdr.Aris Wijaya berdasarkan bukti T3 (Foto Copy Surat pernyataan dari Sdr. Aris Wijaya yang diajukan oleh Penasihat Hukum, dan dari Sdr.Aris Wijaya mobil tersebut sudah berpindahtangan kepada Ibu Luluk Lismiyatin sebagaimana bukti T5 (foto copy Sertifikat polis standart kendaraan bermotor ikhtisar pertanggungan 02.081.2018.00431) dan bukti T6 (percakapan Saksi-1 dan Sdri. Luluk Lismiyatin melalui media

Hal.72 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



Whatsapp) yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa bersamaan dengan Dupliknyakarenannya Oditur baru dapat menghadirkan barang bukti sebelum Duplik Penasihat Hukum dibacakan.

- f) Bahwa Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tidak semata-mata oleh karena kerugian semata Saksi-1 terkait penyewaan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol S 1451 YA, karena mobil tersebut disewa pada tanggal 5 Juni 2017 dan kemudian mobil tersebut diketemukan dan ditarik pihak Leasing pada bulan Januari 2018 kemudian Saksi-1 melakukan pelunasan terhadap sisa kredit mobil tersebut pada tanggal 24 Januari 2018 (sebagaimana barang bukti terhadap mobil tersebut berupa 1 (satu) lembar foto copy pengeluaran kendaraan kredit dari BCA Finance) sedangkan berdasarkan keterangan Saksi-1 dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Saksi-1 meminta uang kepada Saksi-3 dan Terdakwa sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada bulan Februari 2018, sehingga jika dihitung saat mobil tersebut disewa pada bulan Juni 2017 sampai dengan mobil diketemukan dan dilunasi serta dikembalikan kepada Saksi-1 pada bulan Januari 2018 yaitu sebanyak 7 (tujuh) bulan dan jika dikalikan dengan harga sewa

Hal.73 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka total keseluruhannya Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), namun Saksi-1 meminta lebih besar dari jumlah tersebut disamping Terdakwa sudah memberikan uang sewa sebelumnya perbulan.

Berdasarkan uraian diatas Majelis menilai bahwa walaupun keterangan Saksi-1 telah dibawah sumpah namun keterannya menimbulkan keraguan (ambiguitas), keterangannya berubah-ubah, dan melakukan kebohongan dan keterangannya tidak wajar disamping kredibilitas Saksi yang buruk karena seorang peminum demikian pula ketika Terdakwa bersama Saksi-1 akan melaporkan perbuatan Saksi-3 kePolisian dan tidak jadi karena Saksi-1 mengetahui bahwasannya Saksi-1 juga telah melanggar Undang-undang No.2 Tahun 1999 tentang Fidusia yaitu telah melakukan pengalihan kendaraan dalam masa pembayaran perjanjian pembiayaan Leasing yang menyimpang dari isi perjanjian dapat dikualifikasikan Tindak Pidana karenanya keterangan Saksi-1 tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.

- 2) Bahwa terhadap keterangan Saksi-2 (Sdr.Sigit Budi Utomo), Saksi-3 (Sdr.Misbakhuddin) dan Saksi-4 (Sdr.Didit Tri Winarto) yaitu bahwa keterangan Saksi-2 dan Saksi-4 yang mengetahui bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 (Sdr. Heru Pancoro) dan menyewa mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 dengan Nopol S 1451 YA milik Saksi-1 pada tanggal 5 Juni 2017 dan keterangannya

Hal.74 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



berkaitan pula dengan keterangan Saksi-3 yang menyatakan bahwa Saksi-3 meminta bantuan Terdakwa untuk menyewakan mobil yang dapat digadaikan di Kentuz Rent Car milik Saksi-1 karenanya harga sewa mobil tersebut lebih tinggi dari harga normal dan keterangan para Saksi tersebut didukung dengan barang bukti barang maupun surat dan keterangan para Saksi tersebut diakui oleh Terdakwa, karenanya baik keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 serta keterangan Terdakwa dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwaberdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diberikan dipersidangan serta dikaitkan dengan alat bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1985 melalui Dikcatam Milsuk di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif-3 Marinir, pada tahun 1997 mengikuti Dikcabareg 27 di Pusdikmar Kodikal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Puslatpasrat Kolatmar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serma.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak kecil karena selain masih saudara juga rumahnya berdekatan dan Saksi-1 adalah seangkatan dengan

Hal.75 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



adik Terdakwa demikian juga dengan Saksi-2 yang merupakan teman adik Terdakwa namun Saksi tidak kenal dengan Saksi-4.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Sdr. Misbahudin) sejak tahun 2016 pada saat nongkrong bersama di Dsn. Weru, Ds. Mojongapit, Kab. Jombang dan tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa benar sekira bulan Juni 2017 di warung kopi Ds. Weru Kec./Kab. Jombang Saksi-3 berkeluh kesah kepada Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari mobil rental yang kemudian akan Saksi-3 gadaikan, selanjutnya Terdakwa tidak janji namun akan mengusahakan untuk membantu mencari mobil sesuai permintaan Saksi-3 asalkan Saksi-3 lancar membayar uang sewa mobilnya.
5. Bahwa benar Saksi-3 tidak melakukan sendiri untuk mencari sewa mobil yang bisa digadaikan oleh karena di daerah Saksi-3 tidak ada dan Saksi-3 pernah mendengar bahwa Kenthuz Rent Car (KRC) di daerah Jombang menyewakan mobil dan bisa digadaikan kepada orang yang sudah kenal sedangkan Terdakwa kenal dengan pemilik Kentuz Rent car karenanya Saksi-3 meminta tolong kepada Terdakwa.
6. Bahwa benar oleh karena Terdakwa kenal dengan pemilik Kentuz Rent Car yaitu Saksi-1 dan Terdakwa juga pernah kerjasama dengan Saksi-1 yaitu menitipkan mobilnya untuk disewakan sehingga pada tanggal 4 Juni 2017 pukul 15.00 Wib Terdakwa datang ke Kentuz Rentcar milik Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 jika ada teman Terdakwa akan menyewa mobil yang kemudian mobil tersebut akan

Hal.76 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



digadaikan, kemudian Saksi-1 menyetujui dengan permintaan Terdakwa namun dengan syarat harga sewa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan harga sewa pada umumnya selama 1 (satu) bulan biasanya hanya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun karena pada saat itu ditempat rental milik Saksi-1 belum ada mobil sehingga Terdakwa kembali pulang dan akan dihubungi kembali oleh Saksi-1 apabila mobil sudah ada.

7. Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2017 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 jika mobil sudah ada, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa datang sendirian ke Kentuz Rentcar untuk mengambil mobil yang akan disewa dari Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan mobil Toyota Avanza warna putih kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung membawa pergi mobil tersebut menuju ke Ds. Sambong Kab. Jombang menemui Saksi-3 untuk menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi-3.
8. Bahwa benar setelah Terdakwa menyerahkan mobil Toyota Avanza warna putih kepada Saksi-3, kemudian keesokan harinya pada tanggal 6 Juni 2017 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa baru diberi uang oleh Saksi-3 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membayar sewa mobil kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-1 tanpa ada bukti pembayaran berupa kwitansi dan saat Terdakwa menyerahkan uang tersebut, Terdakwa diberi uang oleh Saksi-1 sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
9. Bahwa benar sekira bulan Juni 2017 tepat 2 (dua) hari setelah Saksi-3 menerima mobil tersebut dari Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 menggadaikan mobil

Hal.77 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



Toyota Avanza warna putih senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada teman Saksi-3 a.n. Pak Cokrik di Pasar Pare Kediri, kemudian uang dari hasil gadai mobil Saksi gunakan untuk membayar hutang dan Saksi-3 tidak ada memberi imbalan uang sama sekali kepada Terdakwa.

10. Bahwa benar setelah perjanjian sewa mobil selama 1 (satu) bulan yang jatuh pada tanggal 5 Juli 2017 Saksi-3 belum mengembalikan mobil Toyota Avanza warna putih milik Saksi-1 yang disewa oleh Saksi-3, namun Terdakwa tidak mengetahui alasan Saksi-3 belum mengembalikan mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa berusaha untuk mencari dan menanyakan kepada Saksi-3, akan tetapi Saksi-3 hanya janji-janji saja untuk mengembalikan mobil dan susah ditemui sehingga Saksi-1 terus mengejar Terdakwa agar mobil Saksi-1 dikembalikan.
11. Bahwa benar setiap bulannya Saksi-3 telah memberikan uang sewa mobil untuk diberikan kepada Saksi-1 melalui Terdakwa akan tetapi baik jumlah uang sewa mobil yang diberikan Saksi-3 kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-1 serta Saksi-1 menerima uang sewa dari Terdakwa terdapat perbedaan jumlah uang karena tidak terdapat bukti pembayaran berupa kwitansi dan waktunya relatif lama sehingga tidak ada kejelasan besaran pembayaran setiap bulannya dan hanya ada kwitansi pembayaran yang hanya dibuat dan ditandatangani oleh Saksi-1 saja pada bulan Juni 2017 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
12. Bahwa benar pada tanggal 2 Oktober 2017, Saksi-3 membuat surat pernyataan yaitu akan mengembalikan mobil Toyota Avanza yang telah

Hal.78 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



disewa dan uang sewa mobil tersebut akan dibayar pada tanggal 31 Oktober 2017 dan pada tanggal 15 Oktober 2017 Saksi-3 juga telah membuat surat pernyataan yaitu Saksi-3 akan bertanggungjawab sebagai penyewa mobil leasing Toyota Avanza An.Dora Maharani sampai mobil ditarik dari pihak BCA Finance.

13. Bahwa benar sampai dengan bulan Desember 2017 Mobil Toyota Avanza yang telah disewa Saksi-3 melalui Terdakwa belum dikembalikan kepada Saksi-1.
14. Bahwa benar Terdakwa pernah bersama-sama dengan Saksi-1 akan melaporkan perbuatan Saksi-3 ke KePolisian akan tetapi tidak terlaksana oleh karena saat Terdakwa hendak menemui Saksi-1, Saksi-1 kondisi sedang mabuk disamping Saksi-1 juga takut jika melaporkan Saksi-3 oleh karena Saksi-1 telah melanggar Undang-undang No.2 Tahun 1999 tentang Fidusia yaitu telah melakukan pengalihan kendaraan dalam masa pembayaran perjanjian pembiayaan Leasing.
15. Bahwa benar Terdakwa mendapat informasi dari mantan istri Saksi-1 a.n. Sdr. Dora Maharani bahwa mobil Toyota Avanza warna putih yang disewa oleh Saksi-3 sudah ditemukan dan diambil oleh pihak Leasing BCA Finance Kediri di Kediri, selanjutnya mobil tersebut diserahkan ke BCA Finance Malang karena Saksi-1 membeli mobil tersebut secara kredit melalui BCA Finance Malang, kemudian mobil tersebut diambil oleh Saksi-1 di BCA Finance Malang.
16. Bahwa benar sekira bulan Januari 2018 mobil tersebut diketemukan dan ditarik pihak Leasing dari Sdr.Cokrik yang beralamat di Pasar Pare Kediri

Hal.79 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



kemudian Saksi-1 melakukan pelunasan terhadap sisa kredit mobil tersebut pada tanggal 24 Januari 2018 sebesar Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) sebagaimana barang bukti terhadap mobil tersebut berupa 1 (satu) lembar foto copy pengeluaran kendaraan kredit dari BCA Finance.

17. Bahwa benar pada tanggal 20 Februari mobil Toyota Avanza warna putih Nopol S1451 YAMilik Saksi-1 telah dibeli oleh Sdr.Aris Wijaya sebagaimana foto copy surat pernyataan dari Sdr. Aris Wijaya yang dibuat pada tanggal 14 Nopember 2018.
18. Bahwa benar pada bulan Februari Saksi-1 pernah datang ke kantor Saksi-3 untuk meminta uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun Saksi-3 minta agar bisa ketemuan baik Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 dan Saksi-3 mengatakan kepada Saksi-1 agar masalah uang sewa akan dibicarakan bersama-sama dengan Terdakwa akan tetapi usaha ketemuan tidak bisa dilaksanakan oleh karena ketika Saksi-3 bisa namun Saksi-1 tidak bisa demikian sebaliknya.
19. Bahwa benar Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 ke Pomal Lantamal V pada tanggal 9 April 2018 oleh karena Terdakwa tidak mau memberikan uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi-1.
20. Bahwa benar Saksi-3 pernah diberitahu oleh kakak Saksi-3 bahwasannya ada petugas datang ke rumah Kakak Saksi-3 dengan memberikan nama identitas dan no Handphone dan memberikan surat panggilan untuk Saksi-3 dan orang tersebut adalah Serma Pom Jamian dengan membawa surat

Hal.80 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



panggilan untuk Saksi-3 untuk menjadi Saksi dalam perkara Terdakwa.

21. Bahwa benar setelah Terdakwa dilaporkan ke Pomal Lantamal V pada tanggal 9 April 2017 selanjutnya Penyidik Pomal melakukan penyitaan barang bukti surat pada tanggal 9 April 2017 berdasarkan Berita acara penyitaan nomor: BA/142/A-7/IV/2018/Pomal dan selanjutnya melakukan penyitaan barang bukti barang berdasarkan Berita acara penyitaan nomor: BA/284/A-7/VIII/2018/Pomal Tanggal 27 Agustus 2018 berupamobil Toyota Avanza warna putih Nopol S1451 YA dari Saksi-1 (Sdr. Heru Pancoro) padahal kepemilikan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol S1451 YA bukan lagi milik Saksi-1 akan tetapi milik Sdr. Aris Wijaya.
22. Bahwa benar Terdakwa ditahan pada tanggal 16 Agustus 2018 dan baru di BAP pada tanggal 27 Agustus 2018.
23. Bahwa benar pada saat Terdakwa ditahan di Pomal Terdakwa pernah meminta tolong personil di Pomal untuk menyampaikan kepada Saksi-1 bahwasannya Terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) asalkan Saksi-1 mencabut laporannya oleh karena Terdakwa akan menjadi wali nikah pernikahan adiknya namun Saksi-1 tidak mau.
24. Bahwa benar oleh karena Terdakwa berkeinginan datang dalam pernikahan adiknya sehingga Terdakwa meminta tolong lagi ke personil Pomal lagi bahwasannya Terdakwa bersedia memberikan uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 akan tetapi penyampaian personil Pomal Saksi-1 tetap tidak mau sehingga

Hal.81 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sangat kecewa karena tidak dapat menyaksikan pernikahan adiknya.

25. Bahwa benar setelah pernikahan adik Saksi selesai Terdakwa dibebaskan dari Penahanan sementara dan Saksi-1 meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak mau oleh karena saat Terdakwa berada ditahanan mau memberikan uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) oleh karena agar Terdakwa dapat menyaksikan pernikahan adik Terdakwa.
26. Bahwa benar Bahwa sebelum Terdakwa dilaporkan Terdakwa ke Pomal oleh Saksi-1, Terdakwa bekerja di operasional PO Bus Bagong dan PO Bus Bus Puspa Indah Oleh karena Serma Pom Jamian meminta pekerjaan ke Terdakwa sehingga operasional PO Bus Puspa indah diberikan kepada Serma Pom Jamian namun oleh karena PO Bus Puspa Indah di beli oleh PO Bus Bagong sehingga Serma Pom Jamian tidak berkerja lagi, namun setelah Terdakwa dilaporkan maka Serma Pom Jamian masuk ke PO Bagong menggantikan Terdakwa.
27. Bahwa benar selain Terdakwa bekerja di PO Bus Bagong, Terdakwa juga mengikuti Caleg dari Partai Gerindra demikian pula istri Saksi-1 (Sdri Dora Maharani yang hubungannya dekat dengan Serma Jamian ikut dalam Caleg, namun dalam perjalannya Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 dengan dibantu oleh Serma Pom Jamian pada bulan April 2018 terkait mengenai sewa mobil Toyota Avanza oleh Saksi-3.
28. Bahwa benar Saksi-3 (Sdr. Misbakhudin) menyesal dan meminta maaf kepada Terdakwa atas

Hal.82 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Saksi-3, justru Terdakwa harus diproses secara Hukum.

29. Bahwa benar Saksi-3 (Sdr. Misbakhudin) belum pernah diproses di kepolisian terkait dengan permasalahan Saksi-3 menggadaikan mobil milik Saksi-1 (Sdr. Heru Pancoro).
30. Bahwa Saksi-1 (Sdr. Heru Pancoro) sudah mengetahui bahwa pihak yang menggadaikan mobil miliknya adalah Saksi-3 (Sdr. Misbahudin) jauh hari sebelum Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke POMAL karena Saksi-1 pada bulan Februari 2018 sudah bertemu dengan Saksi-3, sedangkan Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke POMAL pada bulan April 2018.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam Tuntutannya Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan dalam putusannya.
2. Bahwa terhadap lamanya pidana/ berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Hal.83 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Pledoi/ Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan mengenai surat Dakwaan Oditur Militer yang Prematur, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena hal tersebut masih lingkup materi yang diajukan dalam Eksepsi Penasihat Hukum oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi karena sudah dipertimbangkan dan diputuskan dalam Putusan Sela.
2. Tentang Barang bukti`
 - a. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) mobil Toyota Avanza Nopol S-1451-YA tidak dapat di hadirkan dalam persidangan secara riil, bahkan gambar dan fotonya saja tidak ada, terhadap hal tersebut Majelis hakim memberikan pendapatnya bahwa Majelis memeriksa perkara untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dan terkait barang bukti berupa 1 (satu) mobil Toyota Avanza Nopol S-1451 YA baru dapat dihadirkan oleh Oditur Militer sebelum pembacaan Duplik dan hal tersebut masih dalam agenda pemeriksaan di persidangan karenanya terhadap pledoi Penasihat Hukum terkait hal tersebut haruslah dikesampingkan.
 - b. Bahwa terhadap berita acara penyitaan nomor : BA/142/A-7/IV/2018 tanggal 9 April 2018 atas penyitaan 1 (satu) mobil Toyota Avanza Nopol S-1451-YA berdasarkan laporan Polisi Militer Nomor : LP.98/ A-7/

Hal.84 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



IV/2018 tanggal 9 April 2018, adalah sebuah kerancuan fakta hukum, jika barang bukti benar-benar dilakukan penyitaan karena tindak pidana, maka pada saat perkara itu dilimpahkan maka barang bukti tersebut menjadi bagian dari pelimpahan perkara dimaksud, terhadap hal tersebut Majelis berpendapat bahwa terkait berita acara penyitaan nomor : BA/142/A-7/IV/2018 tanggal 9 April 2018 adalah penyitaan terhadap barang bukti surat dan bukan barang bukti barang dan berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang RI No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan bahwa "untuk kepentingan penyidikan, Penyidik dapat melakukan penyitaan", sehingga terkait penyitaan merupakan kewenangan Penyidik dalam menentukan sesuatu untuk kepentingan penyidikan, karenanya terhadap pledoi Penasihat Hukum terkait hal tersebut haruslah dikesampingkan.

3. Bahwa perjanjian pembayaran sewa tidak didasarkan atas perjanjian tertulis akan tetapi atas dasar saling percaya dan kwitansi yang dibuat oleh Saksi-1, Terdakwa tidak pernah mendapatkannya dan menandatangani kwitansi tersebut sehingga patut diduga hal itu dilakukan Saksi-1 hanya semata-mata untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya termasuk terhadap Mobil Toyota Avanza Nopol S-1451-YA yang telah dijual oleh pelapor masih menjadikan suatu perkara hal tersebut merupakan bentuk kesewenang-wenangan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terkait perihal tersebut sudah Majelis

Hal.85 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



pertimbangkan dalam pertimbangan barang bukti surat dan barang karenanya Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi.

4. Bahwa Oditur Militer dalam uraian tuntutan nya mengenai unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah keliru dalam menerapkan unsur tersebut, karena Hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 lahir berdasarkan hubungan baik dan saling percaya antara kedua belah pihak, dan maksud dari kerja sama antara Terdakwa dan Saksi-1 adalah saling menguntungkan demikian pula berdasarkan fakta persidangan, tidak ada satu pun Saksi-Saksi yang melihat, mendengar dan mengetahui secara langsung perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yang memenuhi unsur tersebut, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait Pledoi tim Penasehat Hukum menyangkut pembuktian unsur-unsur dakwaan Oditur Militer maka Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus didalam uraian pembuktian unsur-unsur dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam Pledoinya yaitu memohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa SERMA MAR. (purnawirawan) RIWAYANTO NRP. 58019 dari dakwaan Oditur Militer, vrijspraak, atau setidaknya melepaskan dari semua tuntutan hukum, ontslag van rechtsvervolging;

Hal.86 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



2. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
3. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara.

Oleh karena Permohonan Penasihat Hukum tersebut masuk dalam materi pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan Oditur Militer karenanya Majelis Hakim perlu membuktikan unsur-unsur Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik dari Oditur Militer Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer dalam menyusun surat Dakwaan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam rumusan Pasal, baik dalam ketentuan mengenai Pasal 143 ayat (2) huruf a dan Pasal 130 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena hal tersebut masih lingkup materi yang diajukan Oditur Militer dalam tanggapan Eksepsi dari Penasihat Hukum oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lagi oleh karena sudah dipertimbangkan dan diputuskan dalam Putusan Sela.
2. Bahwa dalam pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol S 1451 YA belum bisa hadirkan dalam persidangan karena pada saat mobil berada di Oditurat Militer III-12 Madiun telah dipinjam pakai oleh Saksi-1 (Sdr. Heru Pancoro) selaku pemilik asal barang

Hal.87 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



tersebut disita, dan dalam peminjaman tersebut juga telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Dan pada saat pembacaan Replik Oditur Militer sudah menghadirkan barang bukti tersebut berupa mobil Toyota Avanza Nopol S1451 YA yang menjadi obyek tindak pidana Terdakwa sehingga tidak ada alasan lagi tentang tidak adanya barang bukti tersebut, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terkait barang bukti 1 (satu) buah Mobil Toyota Avanza Nopol S-1451-YA sudah Majelis hakim pertimbangkan dalam pertimbangan barang bukti tersebut sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi namun majelis Hakim tidaklah sependapat terhadap replik Oditur Militer yang menyatakan telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Mobil Toyota Avanza Nopol S-1451-YA saat pembacaan replik pada tanggal 23 Desember 2019 karena sesuai fakta dipersidangan Oditur baru dapat membacakan barang bukti 1 (satu) buah Mobil Toyota Avanza Nopol S-1451-YA sebelum pembacaan Duplik Penasihat Hukum tanggal 23 Desember 2019 oleh karenanya pernyataan Oditur Militer terkait hal tersebut tidaklah dapat diterima.

3. Bahwa Saksi-1 mendapatkan mobil Toyota Avanza Nopol S 1451 YA tersebut dengan cara kredit melalui BCA Finance, dalam sistem beli kredit tersebut memang mengacu / diatur secara fiducia namun siapa yang paling berhak terhadap kepemilikan mobil tersebut adalah penerima fiducia dalam hal ini adalah Saksi-1 (Sdr. Heru Pancoro), terhadap hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer namun demikian Saksi-1 dalam Undang-Undang RI No.2 Tahun

Hal.88 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



1999 tentang Fidusia masih terikat perjanjian dengan pihak Leasing BCA Finance yaitu tidak boleh melakukan pengalihan kendaraan dalam masa pembayaran perjanjian pembiayaan Leasing dan jika Saksi-1 menyimpang dari isi perjanjian tersebut maka hal tersebut dapat dikualifikasikan melakukan Tindak Pidana.

4. Bahwa Oditur Militer telah menguraikan secara jelas, gamblang dan panjang lebar tentang Unsur Tindak Pidana dalam pembuktian unsur dalam Tuntutan, sehingga apa yang disangkakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sangat jauh menyimpang dari uraian unsur tersebut, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena hal tersebut menyangkut pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana karenanya Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus didalam uraian pembuktian unsur-unsur dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Duplik Penasihat Hukum menyangkut terkait barang bukti barang yaitu 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza Nopol S 1451 YA dan terhadap barang bukti barang tersebut sudah Majelis hakim pertimbangkan dalam pertimbangan barang bukti oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lagi. Demikian pula terkait permohonan Penasihat Hukum dalam Dupliknya yang telah Penasihat Hukum sampaikan dalam Pledoinya karenanya Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lagi.

Hal.89 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa disusun secara alternatif, yaitu:

Pertama:

Pasal 378KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Barang siapa"
2. Unsur kedua: "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
3. Unsur ketiga: "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"
4. Unsur keempat: "Secara bersama-sama"

Atau

Hal.90 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua: Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP yang mengandung Unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Barang siapa",
2. Unsur kedua: "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu".
3. Unsur ketiga: "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".
4. Unsur keempat: "Secara bersama-sama"

Menimbang: Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif atau one that substitutes for another, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam fakta persidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa masuk dalam dakwaan alternatif pertama, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan alternatif pertama terlebih dahulu yaitu Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Hal.91 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Alternatif pertama tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : “Barang Siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian “*barang siapa*” sebagai subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (*pidana*) kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa Drs. P. A. F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya “Hukum Pidana Indonesia” penerbit Sinar Baru Bandung, pada halaman 37 telah mengutip pendapat Pompe dan Van Hattum menurut Pompe dalam bukunya “Handboek”, halaman 191-192 bahwa *Ontoereken baarheid* atau tidak dapat dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan pada diri si pembuat seperti yang dirumuskan di dalam pasal 44 KUHP merupakan suatu *Strafuitsluitingsgrond* atau Hal.92 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



dasar untuk meniadakan hukuman. Jika setelah di lakukan pemeriksaan tetap saja terdapat keragu-raguan tentang adanya *teoreken baarheid* tersebut, maka si pelaku tetap dapat di hukum, sedangkan Van Hattum dalam bukunya "Hand en leerboek I, hal 327" menjelaskan bahwa seseorang itu dikatakan "teorekeningsvatbaar" jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1985 melalui Dikcatam Milsuk di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif-3 Marinir, pada tahun 1997 mengikuti Dikcabareg 27 di Pusdikmar Kodikal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Puslatpasrat Kolatmar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serma.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia berlaku untuk seluruh warga negara, dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI termasuk subyek Hukum Indonesia.
3. Bahwa benar saat Terdakwa diperiksa oleh penyidik Pomal Lantamal V, Terdakwa dapat menceritakan dengan jelas kejadian demi kejadian yang secara berurut dialami Terdakwa hingga Hal.93 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



melakukan tindak pidana, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana secara sadar dan sehat jasmani maupun rohani, demikian pula sesuai dengan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dankolatmar selaku Papera Nomor Kep/02/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 dan Surat Dakwaan Oditur Militer III-12 Nomor : Sdak-40/K/OM.III-12/AL/IX/2019 tanggal 17 September 2019, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serma Mar (Purn) Riwayanto, Nrp. 58019 dan didepan persidangan menunjukan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohani, dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Terdakwa membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (error in persona).

4. Bahwa benar menurut Pasal 9 UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit dan Terdakwa adalah seorang Prajurit dan menurut pasal 70 UU RI No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten kebawah dan Terdakwa yang berpangkat Serma adalah golongan prajurit dari Bintara sehingga Pengadilan Militer III-13 Madiun berwenang mengadili Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa", telah terpenuhi.

Hal.94 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



2. Unsur Kedua :“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Dengan maksud adalah merupakan pengganti kata dengan sengaja yang merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku. Menurut Memori Van Toelichting (MvT), yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya sipelaku atau Terdakwa menginsafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Penempatan unsur-unsur dengan maksud didepan perumusan delik berarti mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya yaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum.

Pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain di sini ada dua alternatif yaitu: Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri sipelaku (Terdakwa) semata-mata atau keuntungan itu diperuntukkan bagi orang lain, artinya sipelaku/Terdakwa sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu, sehingga untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadarannya sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan ada pihak-pihak yang dirugikan.

Yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum dapat diperoleh dari pendapat-pendapat para pakar hukum pidana dan Yurisprudensi yaitu sebagaimana yang dimaksud oleh menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang Pasal 1365 BW dimana melawan hukum yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (Onrechtmatigheid) yaitu : Merusak hak subyektif seseorang, melakukan sesuatu yang bertentangan

Hal.95 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewajiban hukum pelaku, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira bulan Juni 2017 di warung kopi Ds. Weru Kec./Kab. Jombang Saksi-3 berkeluh kesah kepada Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari mobil rental yang kemudian akan Saksi-3 gadaikan, selanjutnya Terdakwa tidak janji namun akan mengusahakan untuk membantu mencari mobil sesuai permintaan Saksi-3 asalkan Saksi-3 lancar membayar uang sewa mobilnya.
2. Bahwa benar Saksi-3 tidak melakukan sendiri untuk mencari sewa mobil yang bisa digadaikan oleh karena di daerah Saksi-3 tidak ada dan Saksi-3 pernah mendengar bahwa Kenthuz Rent Car (KRC) di daerah Jombang menyewakan mobil dan bisa digadaikan kepada orang yang sudah kenal sedangkan Terdakwa kenal dengan pemilik Kentuz Rent car karenanya Saksi-3 meminta tolong kepada Terdakwa.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa kenal dengan pemilik Kentuz Rent Car yaitu Saksi-1 dan Terdakwa juga pernah kerjasama dengan Saksi-1 yaitu menitipkan mobilnya untuk disewakan sehingga pada tanggal 4 Juni 2017 pukul 15.00 Wib Terdakwa datang ke Kentuz Rentcar milik Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 jika ada teman Terdakwa akan

Hal.96 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyewa mobil yang kemudian mobil tersebut akan digadaikan, kemudian Saksi-1 menyetujui dengan permintaan Terdakwa namun dengan syarat harga sewa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan harga sewa pada umumnya selama 1 (satu) bulan biasanya hanya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun karena pada saat itu ditempat rental milik Saksi-1 belum ada mobil sehingga Terdakwa kembali pulang dan akan dihubungi kembali oleh Saksi-1 apabila mobil sudah ada.

4. Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2017 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 jika mobil sudah ada, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa datang sendirian ke Kentuz Rentcar untuk mengambil mobil yang akan disewa dari Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan mobil Toyota Avanza warna putih kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung membawa pergi mobil tersebut menuju ke Ds. Sambong Kab. Jombang menemui Saksi-3 untuk menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi-3.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa menyerahkan mobil Toyota Avanza warna putih kepada Saksi-3, kemudian keesokan harinya pada tanggal 6 Juni 2017 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa baru diberi uang oleh Saksi-3 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membayar sewa mobil kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-1 tanpa ada bukti pembayaran berupa kwitansi dan saat Terdakwa menyerahkan uang tersebut, Terdakwa diberi uang oleh Saksi-1 sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Hal.97 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar sekira bulan Juni 2017 tepat 2 (dua) hari setelah Saksi-3 menerima mobil tersebut dari Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 menggadaikan mobil Toyota Avanza warna putih senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada teman Saksi a.n. Pak Cokrik di Pasar Pare Kediri, kemudian uang dari hasil gadai mobil Saksi gunakan untuk membayar hutang dan Saksi-3 tidak ada memberi imbalan uang sama sekali kepada Terdakwa.
7. Bahwa benar setelah perjanjian sewa mobil selama 1 (satu) bulan yang jatuh tempo pada tanggal 5 Juli 2017 Saksi-3 belum mengembalikan mobil Toyota Avanza warna putih milik Saksi-1 yang disewa oleh Saksi-3, namun Terdakwa tidak mengetahui alasan Saksi-3 belum mengembalikan mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa berusaha untuk mencari dan menanyakan kepada Saksi-3, akan tetapi Saksi-3 hanya janji-janji saja untuk mengembalikan mobil dan susah ditemui sehingga Saksi-1 terus mengejar Terdakwa agar mobil Saksi-1 kembali.
8. Bahwa benar setiap bulannya Saksi-3 telah memberikan uang sewa mobil untuk diberikan kepada Saksi-1 melalui Terdakwa akan tetapi baik jumlah uang sewa mobil yang diberikan Saksi-3 kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-1 serta Saksi-1 menerima uang sewa dari Terdakwa terdapat perbedaan jumlah uang karena tidak terdapat bukti pembayaran berupa kwitansi dan waktunya relatif lama sehingga tidak ada kejelasan besaran pembayaran setiap bulannya dan hanya ada kwitansi pembayaran yang hanya dibuat dan ditandatangani oleh Saksi-1 saja pada bulan Juni 2017 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Hal.98 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar pada tanggal 2 Oktober 2017, Saksi-3 membuat surat pernyataan yaitu akan mengembalikan mobil Toyota Avanza yang telah disewa dan uang sewa mobil tersebut akan dibayar pada tanggal 31 Oktober 2017 dan pada tanggal 15 Oktober 2017 Saksi-3 juga telah membuat surat pernyataan yaitu Saksi-3 akan bertanggungjawab sebagai penyewa mobil Leasing Toyota Avanza An.Dora Maharani sampai mobil tersebut ditarik dari pihak BCA Finance.
10. Bahwa benar sampai dengan bulan Desember 2017 Mobil Toyota Avanza yang telah disewa Saksi-3 melalui Terdakwa belum dikembalikan kepada Saksi-1.
11. Bahwa benar Terdakwa pernah bersama-sama dengan Saksi-1 akan melaporkan perbuatan Saksi-3 ke KePolisian akan tetapi tidak terlaksana oleh karena saat Terdakwa hendak menemui Saksi-1, Saksi-1 kondisi sedang mabuk disamping Saksi-1 juga takut jika melaporkan Saksi-3 oleh karena Saksi-1 telah melanggar Undang-undang No.2 Tahun 1999 tentang Fidusia yaitu telah melakukan pengalihan kendaraan dalam masa pembayaran perjanjian pembiayaan Leasing
12. Bahwa benar Terdakwa mendapat informasi dari mantan istri Saksi-1 a.n. Sdr. Dora Maharani bahwa mobil Toyota Avanza warna putih yang disewa oleh Saksi-3 sudah ditemukan dan diambil oleh pihak Leasing BCA Finance Kediri di Kediri, selanjutnya mobil tersebut diserahkan ke BCA Finance Malang karena Saksi-1 membeli mobil tersebut secara kredit melalui BCA Finance Malang, kemudian mobil tersebut diambil oleh Saksi-1 di BCA Finance Malang.

Hal.99 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa benar sekira bulan Januari 2018 mobil tersebut diketemukan dan ditarik pihak Leasing dari Sdr.Cokrik yang beralamat di Pasar Pare Kediri kemudian Saksi-1 melakukan pelunasan terhadap sisa kredit mobil tersebut pada tanggal 24 Januari 2018 sebesar Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) sebagaimana barang bukti terhadap mobil tersebut berupa 1 (satu) lembar foto copy pengeluaran kendaraan kredit dari BCA Finance.
14. Bahwa benar pada tanggal 20 Februari 2018 mobil Toyota Avanza warna putih Nopol S1451 YA milik Saksi-1 telah dibeli oleh Sdr.Aris Wijaya sebagaimana foto copy surat pernyataan dari Sdr. Aris Wijaya yang dibuat pada tanggal 14 Nopember 2018.
15. Bahwa benar pada bulan Februari Saksi-1 pernah datang ke kantor Saksi-3 untuk meminta uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun Saksi-3 minta agar bisa ketemuan baik Saksi-3, Terdakwa dan Saksi-1 dan Saksi-3 mengatakan kepada Saksi-1 agar masalah uang sewa akan dibicarakan bersama-sama dengan Terdakwa akan tetapi usaha ketemuan tidak bisa dilaksanakan oleh karena ketika Saksi-3 bisa namun Saksi-1 tidak bisa demikian sebaliknya.
16. Bahwa benar Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 ke Pomal Lantamal V pada tanggal 9 April 2018 oleh karena Terdakwa tidak mau memberikan uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi-1.
17. Bahwa benar setelah Terdakwa dilaporkan ke Pomal Lantamal V pada tanggal 9 April 2017 selanjutnya Penyidik Pomal melakukan penyitaan

Hal. 100 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



barang bukti surat pada tanggal 9 April 2017 berdasarkan Berita acara penyitaan nomor: BA/142/A-7/IV/2018/Pomal dan selanjutnya melakukan penyitaan barang bukti barang berdasarkan Berita acara penyitaan nomor: BA/284`A-7/VIII/2018/Pomal Tanggal 27 Agustus 2018 berupa mobil Toyota Avanza warna putih Nopol S1451 YA dari Saksi-1 (Sdr. Sdr. Pancoro) padahal kepemilikannya bukan lagi milik Saksi-1 akan tetapi milik Sdr.Aris Wijaya.

18. Bahwa benar Saksi-3 menyesal dan memintamaaf kepada Terdakwa atas perbuatan Saksi-3 menggadaikan mobil milik Saksi-1, justru Terdakwa harus diproses secara Hukum.
19. Bahwa benar berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa tidak ada maksud ataupun niatan untuk memperoleh atau mencari keuntungan ketika dimintai tolong oleh Saksi-3 (Sdr.Misbakhuddin) akan tetapi tujuan dan niat Terdakwa untuk membantu Saksi-3 selaku teman yang memerlukan pertolongan, hal ini sesuai fakta dipersidangan Saksi-3 setelah memperoleh pertolongan dari Terdakwa Saksi-3 tidak memberi sedikit imbalan kepada Terdakwa dan saat Mobil Toyota Avanza warna putih Nopol S1451 YA tidak bisa dikembalikan oleh Saksi-3, Saksi-3 bersedia mengembalikan mobil dan membayar uang sewa serta siap mempertanggungjawabkan terhadap mobil tersebut, disamping itu Saksi-3 saat dipersidangan meminta maaf kepada Terdakwa atas kesalahan Saksi-3 sehingga Terdakwa harus berhadapan dengan hukum.

Dengan demikian dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu

Hal. 101 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" tidaklah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa karena unsur kedua tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Oditur Militer pada alternatif pertama tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer pada dakwaan alternatif pertama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan pertama pertama Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Oditur Militer pada alternatif yang lain yaitu alternatif kedua Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Bahwa Unsur Kesatu "barang Siapa" Majelis Hakim telah menguraikan dan membuktikan serta terbukti secara sah dan meyakinkan pada unsur dalam Dakwaan Alternatif pertama, dengan demikian seluruh pertimbangan tersebut dijadikan pembuktian dalam unsur ini..

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu".

Hal. 102 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



Bahwa Kata-kata “dengan sengaja” adalah merupakan bentuk atau tindakan si pelaku/Terdakwa adapun yang dimaksud dengan “sengaja” atau “kesengajaan” menurut M.VT adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga tingkatan diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud (Oogmark) yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai hasil dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan “melawan hukum”, artinya si petindak telah melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan subjektif seseorang yang dilindungi oleh Undang-undang (dalam hal ini hukum positif Indonesia). Menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang Pasal 1365 BW yang dimaksud melawan hukum yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (onrechmatigedaad) yaitu merusak hak subyektif seseorang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan. Sedangkan menurut POMPE : “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” tersebut sama dengan “melawan hukum”. Menurut SIMONS dan ROESLAN SALEH : “melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum. NOYON mengartikan “melawan hukum” itu “melawan hak”. Sehingga dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa “melawan hukum” berarti melawan hak, atau tanpa hak, tidak berhak, merusak hak orang lain, bertentangan dengan hukum, tidak sesuai dengan hukum, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan.

Hal. 103 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud dengan “mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu” adalah setiap perbuatan penguasaan atas sesuatu barang atau setiap tindakan yang diwujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata atau mutlak atas barang itu dimana tindakan itu adalah suatu pengakuan sebagai memiliki barang itu, adapun pengertian “barang” adalah berupa sesuatu (barang).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira bulan Juni 2017 di warung kopi Ds. Weru Kec./Kab. Jombang Saksi-3 berkeluh kesah kepada Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari mobil rental yang kemudian akan Saksi-3 gadaikan, selanjutnya Terdakwa tidak janji namun akan mengusahakan untuk membantu mencari mobil sesuai permintaan Saksi-3 asalkan Saksi-3 lancar membayar uang sewa mobilnya.
2. Bahwa benar Saksi-3 tidak melakukan sendiri untuk mencari sewa mobil yang bisa digadaikan oleh karena di daerah Saksi-3 tidak ada dan Saksi-3 pernah mendengar bahwa Kenthuz Rent Car (KRC) di daerah Jombang menyewakan mobil dan bisa digadaikan kepada orang yang sudah kenal sedangkan Terdakwa kenal dengan pemilik Kentuz Rent car karenanya Saksi-3 meminta tolong kepada Terdakwa.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa kenal dengan pemilik Kentuz Rent Car yaitu Saksi-1 dan Terdakwa juga pernah kerjasama dengan Saksi-1

Hal. 104 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu menitipkan mobilnya untuk disewakan sehingga pada tanggal 4 Juni 2017 pukul 15.00 Wib Terdakwa datang ke Kentuz Rentcar milik Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 jika ada teman Terdakwa akan menyewa mobil yang kemudian mobil tersebut akan digadaikan, kemudian Saksi-1 menyetujui dengan permintaan Terdakwa namun dengan syarat harga sewa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan harga sewa pada umumnya selama 1 (satu) bulan biasanya hanya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun karena pada saat itu ditempat rental milik Saksi-1 belum ada mobil sehingga Terdakwa kembali pulang dan akan dihubungi kembali oleh Saksi-1 apabila mobil sudah ada.

4. Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2017 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 jika mobil sudah ada, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa datang sendirian ke Kentuz Rentcar untuk mengambil mobil yang akan disewa dari Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan mobil Toyota Avanza warna putih kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung membawa pergi mobil tersebut menuju ke Ds. Sambong Kab. Jombang menemui Saksi-3 untuk menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi-3.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa menyerahkan mobil Toyota Avanza warna putih kepada Saksi-3, kemudian keesokan harinya pada tanggal 6 Juni 2017 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa baru diberi uang oleh Saksi-3 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membayar sewa mobil kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-1 tanpa ada bukti pembayaran berupa

Hal. 105 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



kwitansi dan saat Terdakwa menyerahkan uang tersebut, Terdakwa diberi uang oleh Saksi-1 sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

6. Bahwa benar sekira bulan Juni 2017 tepat 2 (dua) hari setelah Saksi-3 menerima mobil tersebut dari Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 menggadaikan mobil Toyota Avanza warna putih senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada teman Saksi-3 a.n. Pak Cokrik di Pasar Pare Kediri, kemudian uang dari hasil gadai mobil Saksi-3 gunakan untuk membayar hutang dan Saksi-3 tidak ada memberi imbalan uang sama sekali kepada Terdakwa.
7. Bahwa benar setelah perjanjian sewa mobil selama 1 (satu) bulan yang jatuh tempo pada tanggal 5 Juli 2017 Saksi-3 belum mengembalikan mobil Toyota Avanza warna putih milik Saksi-1 yang disewa oleh Saksi-3, namun Terdakwa tidak mengetahui alasan Saksi-3 belum mengembalikan mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa berusaha untuk mencari dan menanyakan kepada Saksi-3, akan tetapi Saksi-3 hanya janji-janji saja untuk mengembalikan mobil dan susah ditemui sehingga Saksi-1 terus mengejar Terdakwa agar mobil Saksi-1 kembali.
8. Bahwa benar Saksi-3 meminta maaf kepada Terdakwa atas perbuatan Saksi-3 menggadaikan mobil milik Saksi-1, justru Terdakwa harus diproses secara Hukum.
9. Bahwa Saksi-1 (Sdr. Heru Pancoro) sudah mengetahui jauh hari bahwa yang menggadaikan mobil miliknya adalah Saksi-3 (Sdr.Misbakhuddin) bukan Terdakwa sebelum Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomal, karena pada bulan Februari 2018 Saksi-1 telah bertemu dengan Saksi-3, yaitu

Hal. 106 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Saksi-1 meminta uang kepada Saksi-3 sebesar Rp. 40.000.000,00 (empatpuluh juta rupiah) untuk menebus gadai sedang Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomal adalah bulan April 2018.

10. Bahwa benar Saksi-3 (Sdr.Misbakhuddin) belum pernah diproses hukum dalam perkara menggadaikan mobil milik Saksi-1
11. Bahwa benar berdasarkan uraian tersebut diatas Saksi-3 (Sdr.Misbakhuddin) mengetahui bahwa di daerah Terdakwa tinggal yaitu di Kentuz Rent Car bisa menyewakan mobil dan dapat digadaikan akan tetapi Saksi-3 tidak mengetahui pemilik dari Kentuz Rent Car karenanya Saksi-3 meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari rental mobil yang bisa digadaikan di daerah Terdakwa tinggal karenanya harga sewa mobil tersebut lebih tinggi dari harga pada umumnya, dan Saksi-3 tidak dapat mencari sendiri mobil yang bisa di gadaikan di daerahnya karena di tempat Saksi-3 tinggal tidak ada.

Dengan demikian dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu" tidaklah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa karena unsur kedua pada Dakwaan alternatif kedua tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Oditur Militer pada alternatif kedua tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer pada dakwaan alternatif kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif kedua Oditur Militer.

Hal. 107 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, atau

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (Zich toeëigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim memulihkan hak

Hal. 108 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Barang-barang.
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 Nomor Polisi S 1451 YA beserta kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena penyitaannya terhadap barang bukti tersebut oleh penyidik dari Saksi-1 (Sdr.Heru Pancoro) dan berdasarkan percakapan Sdri. Luluk Lismiyatin dengan Saksi-1 (Sdr.Heru Pancoro) melalui Whatsapp sebagaimana barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum, yang menyatakan Saksi-1 akan meminjam mobil kepada Sdri. Luluk Lismiyatin, namun Sdri. Luluk Lismiyatin tidak bersedia meminjamkan dan percakapan selanjutnya Sdri. Lismiyatin menyatakan sudah tidak memegang mobil tersebut karena sudah dijual kepada orang lain dimana berdasarkan keterangan Oditur Mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 Nopol S 1541 YA telah dibeli kembali oleh Saksi-1 bulan Desember 2019, oleh karenanya terhadap barang bukti barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1 (Sdr. Heru Pancoro)

2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy bukti pembayaran Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil Toyota Avanza warna

Hal. 109 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih tahun 2016 Nomor Polisi S 1451
YA Atas Nama Sdr. Heru Pancoro yang
dikeluarkan oleh Samsat Jombang.

- b. 1 (satu) lembar foto copy pengeluaran kendaraan kredit dari BCA Finance.
- c. 1 (satu) lembar foto copy perjanjian pembiayaan konsumen dari BCA Finance.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sdr. Heru Pancoro.
- e. 5 (lima) lembar foto copy BPKB a.n. Sdr. Heru Pancoro.
- f. 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan Saksi-3 (Sdr.Misbakhuddin) tanggal 2 Oktober 2017.
- g. 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan Saksi-3 (Sdr.Misbakhuddin) tanggal 15 Oktober 2017.
- h. 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan dari Sdr. Muhammad Aris Wijaya tanggal 14 Nopember 2018..
- i. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Polisi Standart kendaraan bermotor ikhtisar pertanggungan 02.081.2018.00431`
- j. 3 (tiga) lembar foto copy percakapan Sdri. Luluk Lismiyatin dengan Saksi-1 (Sdr.Heru Pancoro) melalui Whatsapp.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini, berupa foto copy surat yang tidak menyulitkan

Hal.110 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanannya maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 189 (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwatersebut di atas, yaitu : **Riwayanto**, Serma Mar (Purn), NRP 58019 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 Nomor Polisi S 1451 YA beserta kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan.

Hal. 111 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Saksi-1 (Sdr. Heru Pancoro).

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy bukti pembayaran Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2016 Nomor Polisi S 1451 YA Atas Nama Sdr. Heru Pancoro yang dikeluarkan oleh Samsat Jombang.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy pengeluaran kendaraan kredit dari BCA Finance.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy perjanjian pembiayaan konsumen dari BCA Finance.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sdr. Heru Pancoro.
- 5) 5 (lima) lembar foto copy BPKB a.n. Sdr. Heru Pancoro.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan Saksi-3 (Sdr.Misbakhuddin) tanggal 2 Oktober 2017.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan Saksi-3 (Sdr.Misbakhuddin) tanggal 15 Oktober 2017.
- 8) 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan dari Sdr. Muhammad Aris Wijaya tanggal 14 Nopember 2018.
- 9) 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Polisi Standart kendaraan bermotor ikhtisar pertanggungan 02.081.2018.00431`
- 10) 3 (tiga) lembar foto copy percakapan Sdri. Luluk Lismiyatin dengan Saksi-1 (Sdr.Heru Pancoro) melalui Whatsapp.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Hal.112 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 oleh Siti Mulyaningsih, S.H., M.H., Letkol Sus NRP.522940 sebagai Hakim Ketua, serta Agustono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP.21940080960873 dan Puryanto, S.H. Mayor Chk NRP.2920151870467, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Ismiyanto, S.H. Letkol Sus NRP.524436, Penasihat Hukum I Putu Dana, S.H., M.H., Tasbit Aljauhari, S.H. dan Panitera Pengganti Kholip, S.H. Kapten Sus NRP.519169 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP.522940

Hakim Anggota-I

Ttd

Agustono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 21940080960873

Hakim Anggota-II

ttd

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP.2920151870467

Panitera Pengganti

ttd

Kholip, S.H.

Hal. 113 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 114 dari 114 hal. Putusan Nomor : 39-K/PM.III-13/AL/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)